

LAMPIRAN



LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : ISMOEHARI CAHYANDHI
 NPM : 2005115375
 PEMBIMBING MATERI : Prof.Dr.KUNTORO, SH,MH

Judul Skripsi

: PENGEMBALIAN ASET NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN I. H. ABDULLAH PUTCH, MSi PUTUSAN MA NO.1344/K/Pd/2005)

No.	TANGGAL	PERMASALAHAN	PARAF
1.	5/8 BAB I	Pabaiin selanjutnya	[Signature]
2.	5/9 BAB I Pabaiin	Carikan sistematis	[Signature]
3.	10/9 BAB I Perbaikan	Jelasi	[Signature]
4.	21/9 BAB II	Pabaiin	[Signature]
5.	28/9 BAB II	Jelasi (check hal 27)	[Signature]
6.	6/10 BAB III	Jelasi	[Signature]
7.	10/10 BAB IV & BAB V	Jelasi <u>check di BAB I permasalahan</u>	[Signature]

PUTUSAN

Nomor : 1344 K / Pid / 2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 April 2005 Nomor : 01/Pid.B/TPK/2004/PN.JKT.PST dalam putusan mana Terdakwa :



Nama : Ir. H. ABDULLAH PUTEH, M. Si
Tempat lahir : Idi, Aceh Timur.
Usia/tanggal lahir : 56 Tahun/04 Juli 1948.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : 1. Jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah
No. 1 Banda Aceh.
2. Jalan Warung Sila No.1 Ciganjur
Jakarta Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh
Darussalam Non Aktif.
Pendidikan : Pasca Sarjana (S2) Universitas
Indonesia.

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada didalam Tahanan ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut karena didakwa :

PRIMAIR.....

PRIMAIR :

- Bahwa ia Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu dengan saksi Bram HD. Manoppo, MBA Presiden Direktur PT. Putra Pobiagan Mandiri (PPM) yang perkaranya diajukan secara sendiri, telah melakukan serangkaian perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan yang dilanjutkan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi didalam bulan Pebruari 2001 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Jakarta dan Nanggroe Aceh Darussalam atau setidak-tidaknya ditempat lain yang berdasarkan pasal 54 ayat Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa ia Terdakwa sekitar bulan Pebruari - Maret 2001 menghadiri Rapat Kerja Gubernur se Sumatera di Palembang, dan dalam salah satu acara Rapat Kerja tersebut ada persentasi pesawat terbang buatan Rusia yang disampaikan oleh Bram HD Manoppo, MBA President Direktur PT. Putra Pobiagan Mandiri (PPM).
- Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2001 menandatangani Letter Of Intent (LOI) Nomor : 553.3/23580 yang dikirimkan kepada saksi Bram HD Manoppo, MBA President Direktur PT. Putra Pobiagan Mandiri (PPM) yang copynya dikirim pula kepada Mil Moscow Helicopter Plant Rusia, isinya antara lain menyatakan bahwa Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam bermaksud untuk membeli 1 (satu) unit pesawat terbang Helicopter Plant Rusia, penandatanganan Letter of Intent (LOI) tersebut adalah sebagai tindak lanjut dari pertemuan Terdakwa dengan saksi Bram HD. Manoppo, MBA di Jakarta, sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa dana/uang untuk pembelian Helicopter tersebut belum tersedia

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan juga belum dibicarakan/dimintakan persetujuan kepada DPRD Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;

- Terdakwa setelah menandatangani dan mengirimkan Letter of Intent (LOI) kepada saksi Bram HD. Manoppo, MBA pada sekitar bulan Juli 2001 menyarankan kepada saksi Bram HD. Manoppo, MBA untuk membuat surat permintaan pembayaran uang muka pembelian Helicopter kepada pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan atas saran tersebut maka saksi Bram HD. Manoppo, MBA mengajukan permintaan dengan surat Nomor : 0135/ PPM/BM/VII/2001 tertanggal 15 Juli 2001 yang isinya meminta pembayaran uang muka sebesar Rp.4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) untuk ditransfer (dikirimkan) ke pabrik Mil Moscow Helicopter Plant Rusia ;



Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2001 menerbitkan surat KU. 570/3758 yang ditujukan kepada para Bupati/Walikota se Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berisikan mengenai pemberitahuan tentang diterimanya tambahan alokasi Dana Bantuan Perlakuan Khusus sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 451/KMK.07/2001 tanggal 23 Juli 2001, dalam surat Terdakwa tersebut diberitahukan kepada para Bupati/Walikota antara lain bahwa dana sumbangan biaya pengadaan Helicopter akan diambil/bersumber dari penerimaan Dana Bantuan Perlakuan Khusus bagian Kabupaten/Kota, padahal dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 451/KMK.07/2001 tanggal 23 Juli 2001 Dana Bantuan Perlakuan Khusus hanya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pegawai dan Non Pegawai ;

- Terdakwa selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2001 mengadakan pertemuan dengan para Bupati/Walikota beserta Ketua DPRD masing-masing di Pendopo Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta para Bupati/Walikota dan Ketua DPRD masing-masing Kabupaten/Kota untuk menandatangani surat pernyataan

yang.....

yang telah dipersiapkan yang isinya para Bupati/Walikota dapat menyetujui Dana Special Treatment yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 451/KMK.07/2001 tanggal 23 Juli 2001 untuk Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, bagian penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing tahun 2001 digunakan sebesar Rp.700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) untuk biaya pengadaan biaya Helicopter yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;



Terdakwa kemudian pada tanggal 28 Agustus 2001 menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 45 Tahun 2001 tentang Penetapan Rincian Jumlah Bantuan perlakuan khusus untuk Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan atas dasar Surat Keputusan Gubernur tersebut, saksi Thanthawi Ishak, SH. MM. selaku Sekretaris Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam atas nama Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 255/R/2001 tanggal 24 September 2001 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin yang antara lain dalam lampirannya memuat pemotongan/penyisihan secara langsung Dana Bantuan Perlakuan Khusus sebesar Rp.700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) guna biaya pengadaan/pembelian Helicopter yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;

- Adapun perincian jumlah Dana Perlakuan Khusus untuk pemerintah propinsi dan Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 255/R/2001 tanggal 24 September tersebut adalah :

No.....

N0	Kabupaten/Kota	Jumlah Dana Bantuan	Biaya Pengadaan Helicopter	Biaya Rutin Kab/Kota
1.	Banda Aceh	2.712.500.000,00	700.000.000,00	2.012.500.000,00
2.	Sabang	2.607.500.000,00	700.000.000,00	1.907.500.000,00
3.	Aceh Besar	2.712.500.000,00	700.000.000,00	2.012.500.000,00
4.	Pidie	2.695.000.000,00	700.000.000,00	1.995.000.000,00
5.	Beureun	2.719.500.000,00	700.000.000,00	2.019.500.000,00
6.	Aceh Utara	2.688.000.000,00	700.000.000,00	1.988.000.000,00
7.	Aceh Timur	2.688.000.000,00	700.000.000,00	1.988.000.000,00
8.	Aceh Tengah	2.870.000.000,00	700.000.000,00	2.170.000.000,00
9.	Aceh Barat	2.695.000.000,00	700.000.000,00	1.995.000.000,00
10.	Aceh Selatan	2.667.000.000,00	700.000.000,00	1.967.000.000,00
11.	Aceh Tenggara	2.695.000.000,00	700.000.000,00	1.995.000.000,00
12.	Aceh Singkil	2.677.500.000,00	700.000.000,00	1.977.500.000,00
13.	Aceh Simeulue	2.572.500.000,00	700.000.000,00	1.872.500.000,00
	Jumlah	35.000.000.000,00	9.100.000.000,00	25.900.000.000,00



Dari dana bantuan perlakuan khusus bagian Kabupaten/Kota yang dipotong secara langsung tersebut terkumpul sebesar Rp.9.100.000.000,00 (Sembilan milyar seratus juta rupiah) dan oleh Terdakwa dana tersebut tidak dimasukkan kedalam perubahan APBD Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2001 maupun APBD Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2002, sehingga bertentangan dengan mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;

- Terdakwa juga telah memerintahkan saksi Zainuddin, SE. Kepala Kas Daerah melalui saksi Drs. Teuku Meurah Lizam, MM. Karo Keuangan untuk menempatkan dana APBD Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2001 sebesar Rp.4.000.000.000,-(Empat milyar rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa Nomor : 01.01.038492 di Bank Bukopin Jakarta, atas perintah Terdakwa tersebut pada tanggal 15 Agustus 2001 saksi Zainuddin, SE. menarik dana

APBD.....

APBD Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2001 yang tersimpan pada Bank Pembangunan Daerah Aceh dengan cek Nomor : AA 026334 dan mentransfer ke rekening pribadi Terdakwa Nomor : 01.01.038492 di Bank Bukopin Jakarta sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) ;

- Terdakwa secara bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, pada tanggal 24 Agustus 2001 membayar uang muka pembelian Helicopter MI-2 kepada saksi Bram HD. Manoppo, MBA dengan memberikan cek Bank Bukopin Jakarta senilai Rp.750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan pada waktu itu antara Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan saksi Bram HD. Manoppo, MBA belum ada perjanjian pembelian Helicopter ;



Terdakwa selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2001 mengirimkan surat kepada Pimpinan DPRD Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam surat Nomor : KU.024/5190 untuk meminta persetujuan prinsip pengadaan Helicopter dengan menyebutkan harga Helicopter sebesar Rp. 12.500.000.000,- (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dan disebutkan pula bahwa pembayaran akan dilakukan sebesar 30 % dari total harga, yang dibayar pada saat penandatanganan kontrak ;

- Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2001 sekali lagi mengirim surat kepada DPRD Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : KU-024/6269 meminta persetujuan prinsip pengadaan Helicopter, dan dalam surat tersebut Terdakwa tidak memberitahukan bahwa sebelumnya telah membayar uang muka pembelian Helicopter tersebut sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan atas dasar surat tersebut DPRD Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam memberikan persetujuan prinsip pengadaan Helicopter dengan surat tanggal 12 Juni 2002 Nomor : 065/962 ;
- Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2002 telah menandatangani surat perjanjian jual beli Helicopter MI-2 Nomor : 04/SPJB/2002 dengan saksi Bram H.D. Manoppo, MBA President Direktur PT.

Putra Pobiagan Mandiri (PPM) yang berisikan antara lain bahwa Pemerintah Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam akan membeli Helicopter MI-2 dengan cabin versi VIP dan anti peluru, Helicopter 100 % baru dibuat tahun 2000-2001 dengan harga sebesar US\$ 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu US Dollar) dari PT. Putra Pobiagan Mandiri, sedangkan Terdakwa telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KU.954/155.b/2002 tanggal 18 Juni 2002 yang menunjuk saksi Drs. Khalid, M.Si. sebagai Pimpinan Proyek Pengadaan Kendaraan Operasional Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam ;



Terdakwa secara bertentangan dengan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, pada tanggal 29 Juni 2002 menerbitkan surat Nomor : 602/22395 perihal Rekomendasi Penunjukan Langsung yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan Pekerjaan Daerah (P3D) yang menyetujui pelaksanaan penawaran harga dengan cara penunjukan langsung kepada PT. Putra Pobiagan Mandiri (PPM), karena perusahaan tersebut merupakan satu-satunya agen tunggal untuk pemasaran Helicopter dari Rusia, padahal kenyataannya PT. Putra Pobiagan Mandiri bukan satu-satunya agen tunggal dari Rostov Mil Rusia dan pada waktu diterbitkannya rekomendasi tersebut surat perjanjian jual beli heliporter antara Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan PT. Putra Pobiagan Mandiri telah ditandatangani, bahwa Terdakwa telah membayar uang muka pembelian Helicopter tersebut kepada saksi Bram HD. Manoppo, MBA selaku Presiden Direktur PT. Putra Pobiagan Mandiri sebesar Rp.750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

- Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2002 menerbitkan Keputusan Nomor : 602.1/262/2002 tentang penunjukkan perusahaan PT. Putra Pobiagan Mandiri (PPM) sebagai pelaksana pengadaan pesawat Helicopter MI-2 untuk keperluan Pemda Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam sedangkan dalam kenyataannya Terdakwa

sebelumnya.....

sebelumnya pada tanggal 26 Juni 2002 telah menandatangani surat perjanjian jual beli Helicopter MI-2 tersebut ;

- Terdakwa selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2002 turut menandatangani Surat Perjanjian Pembelian Helicopter MI-2 Nomor : 05/KOP/PRJ/VII/2002 antara PT. Putra Pobiagan Mandiri (PPM) yang diwakili oleh saksi Bram H.D. Manoppo, MBA dengan saksi Drs. Khalid, M.Si selaku Pimpinan Proyek Pengadaan Kendaraan Operasional Pemda Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, padahal sebelumnya Terdakwa juga telah menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli No. 04/SPJB/2002 tanggal 26 Juni 2002 bahkan Terdakwa telah membayar uang muka pembelian Helicopter tersebut kepada saksi Bram H.D. Manoppo, MBA selaku Direktur PT. Putra Pobiagan Mandiri ;



Sehubungan dengan telah ditandatanganinya Surat Perjanjian Pembelian Helicopter MI-2 Nomor : 05/KOP/PRJ/VII/2002 tanggal 10 Juli 2002 yang turut ditandatangani oleh Terdakwa maka pada tanggal 15 Juli 2002 dan tanggal 30 Juli 2002 saksi Munawar Anggota Panitia Pengadaan Pekerjaan Daerah (P3D) Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam atas perintah saksi Drs. Khalid, M.Si Pimpinan Proyek Pengadaan Kendaraan Operasional Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam termasuk pengadaan Helicopter telah melakukan pembayaran pembelian Helicopter kepada PT. Putra Pobiagan Mandiri (PPM) yaitu masing-masing sebesar :

- a. Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) ditransfer tanggal 15 Juli 2002 ke rekening PT. Putra Pobiagan Mandiri (PPM) Nomor : A/C.101.4941-01-7 di Bank Bukopin Jakarta ;
 - b. Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) ditransfer tanggal 30 Juli 2002 ke rekening PT. Putra Pobiagan Mandiri (PPM) Nomor : A/C.101.4941-01-7 di Bank Bukopin Jakarta ;
- Terdakwa melalui saksi Drs Teuku Meurah Lizam, MM., Karo Keuangan memerintahkan Bendaharawan Umum Daerah/Kepala Kas Daerah saksi Zainuddin, SE. untuk mengirimkan/mentransfer uang sebesar Rp. 3.750.000.000,- (Tiga milyar tujuh ratus lima

puluh juta rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa Nomor : 01.01.038492 di Bank Bukopin Jakarta untuk pembayaran pembelian Helicopter kepada PT. Putra Pobiagan Mandiri dan pada tanggal 31 Oktober 2002 saksi Zainuddin, SE. mentransfer uang tersebut sesuai dengan perintah Terdakwa ;

- Terdakwa secara bertentangan dengan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yaitu menyimpang dari syarat pembayaran dalam surat perjanjian pembelian, pada tanggal 5 Nopember 2002 telah melakukan pembayaran kepada PT. Putra Pobiagan Mandiri (PPM) sebesar Rp.3.400.000.000,- (Tiga milyar empat ratus juta rupiah) dengan cara memindah bukuan dari rekening pribadi Terdakwa Nomor : 01.01.038492 di Bank Bukopin Jakarta kepada rekening PT. Putra Pobiagan Mandiri di Bank Bukopin Jakarta ;



- Pada tanggal 25 Pebruari 2003 telah dilakukan serah terima pesawat Helicopter dari PT. Putra Pobiagan Mandiri (PPM) yang diwakili oleh saksi Bram H.D. Manoppo, MBA kepada Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang diwakili oleh Drs. Khalid, M.Si sebagai Pemimpin Proyek Pengadaan Kendaraan Operasional Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 01/BA/KOP/II/2003 tanggal 25 Pebruari 2003 tanpa dilakukan pengecekan fisik ;
- Terdakwa pada bulan Juli 2003 mengembalikan uang kas Daerah melalui pemindahan bukuan dari rekeningnya di Bank Bukopin Jakarta ke rekening Kas Daerah pada Bank Bukopin Banda Aceh sebesar Rp.1.300.000.000,-(Satu milyar tiga ratus juta rupiah), pengembalian tersebut adalah atas permintaan Kepala Kas Daerah saksi Zainuddin, SE. sebagai penggantian dana yang telah dibayarkan kepada PT. Putra Pobiagan Mandiri (PPM) pada tanggal 25 Juli 2003 sebesar Rp.1.275.000.000,-(satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

- Terdakwa.....

- Terdakwa secara bertentangan dengan tata cara pembayaran sebagaimana yang diatur dalam perjanjian, melalui saksi Ir.H. Syahrudin Gadeng, M.Sc. Kepala Biro perlengkapan memerintahkan kepada saksi Zainudin, SE. Kepala Kas Daerah untuk mengirimkan/mentransfer uang sebesar Rp.964.350.000,- (Sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Teuku Djohan Basyar untuk melakukan pembayaran pembelian Helicopter langsung ke Pabrik Rostov Mil Russia tanpa melalui PT. Putra Pobiagan Mandiri (PPM), yang oleh Zainuddin, SE. Kepala Kas Daerah uang tersebut ditransfer pada tanggal 8 Maret 2002 ke rekening Teuku Djohan Basyar Nomor : 133-00-0213282-5 pada Bank Mandiri Cabang Bogor ;
- Terdakwa selanjutnya melalui saksi Ir. H. Syahrudin Gadeng, M.Sc. Kepala Biro Perlengkapan memerintahkan saksi Zainuddin, SE. Kepala Kas Daerah untuk mengirimkan/mentransfer uang sebesar Rp.198.150.000,- (Seratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada PT. Putra Pobiagan Mandiri untuk pembayaran pembelian Helicopter, yang oleh saksi Zainuddin, SE. Kepala Kas Daerah uang tersebut ditransfer ke rekening PT. Putra Pobiagan Mandiri pada Bank Bukopin Jakarta pada tanggal 1 Juni 2004 yang ditarik dengan cek Nomor : AF 011864 tanggal 31 Mei 2004 ;
- Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2004 setelah dilakukan penyidikan sesuai dengan surat perintah penyidikan No. SPRINDIK-02/II/2004/K.KPK tanggal 29 Juni 2004 mengembalikan uang yang ada padanya melalui Bank Bukopin Jakarta ke Kas Daerah rekening khusus PPH/PPN Nomor 01.02.121.007.1 di Bank Pembangunan Daerah Cabang Aceh sebesar Rp.2.300.000.000,- (Dua milyar tiga ratus juta rupiah) ;
- Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan fisik oleh ahli Ir. Tutisno Hartono dari PT. Dirgantara Indonesia pada tanggal 21-22 Juli 2004 terhadap Helicopter MI-2 yang telah diserahkan oleh saksi Bram H.D. Manoppo, MBA mewakili PT. Putra Pobiagan Mandiri kepada saksi Drs. Khalid, M.Si mewakili Pemerintah Propinsi



Nanggroe Aceh Darussalam, diperoleh kesimpulan engine number GTD 350 W serial IV engine number 481664021 W (LH) dan engine number 471683016 W (LH) terpasang dipesawat MI-2 Rostov dapat dinyatakan bahwa kondisi engine bukan engine baru karena telah memiliki jam terbang terhitung sejak baru dengan istilah lain yaitu telah memiliki *flying time since new (TSN)* sebagaimana yang tertuang dalam hasil pemeriksaan/*inventory chek* Helicopter Model MI-2 Rostov Manufacturing Number 5111238082 yang dibuat dan ditandatangani ahli tertanggal 22 Juli 2004 ;



Dari rangkaian perbuatan Terdakwa, telah memperkaya Terdakwa sendiri atau saksi Bram HD. Manoppo, MBA atau orang lain atau PT. Putra Pobiagan Mandiri (PPM) yang telah atau setidak-tidaknya dapat merugikan keuangan negara sejumlah Rp.13.687.500.000,- (Tiga belas milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah Rp.10.087.500.000,- (Sepuluh milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang dihitung dari jumlah pengeluaran dari kas oleh Bendaharawan Umum Daerah Rp.13.687.500.000,- (Tiga belas milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi jumlah pengembalian ke rekening kas daerah yang disetor kembali oleh Terdakwa Rp.3.600.000.000,- (Tiga milyar enam ratus juta rupiah) sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan surat Nomor : SR-548/D6/1/2004 tanggal 9 Nopember 2004, atau setidak-tidak sekitar jumlah tersebut Perbuatan Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si, diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 ayat (1) KUH.Pidana ;

SUBSIDAIR.....

SUBSIDAIR :

- Bahwa ia Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Presiden Nomor 298/M Tahun 2000 tanggal 15 Nopember 2000 yang berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban antara lain meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dan mengajukan rancangan peraturan daerah dan menetapkannya sebagai Peraturan Daerah bersama Dewan Perwakilan Daerah, baik bertindak untuk diri sendiri atau bersama-sama dengan saksi Bram HD. Manoppo, President Direktur PT. Putra Pobiagan Mandiri (PPM) (yang perkaranya diajukan secara tersendiri), telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi didalam bulan Pebruari sampai dengan Juli 2004 atau setidaknya tahun 2002 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Jakarta dan Nanggroe Aceh Darussalam atau setidaknya ditempat lain yang berdasarkan pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi menyalah gunakan kewenangannya, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa sekitar bulan Pebruari - Maret 2001 menghadiri Rapat Kerja Gubernur se Sumatera di Palembang, dan dalam salah satu acara Rapat Kerja tersebut ada persentasi pesawat terbang buatan Rusia yang disampaikan oleh Bram HD Manoppo, MBA President Direktur PT. Putra Pobiagan Mandiri (PPM) ;
- Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2001 menandatangani Letter Of Intent (LOI) Nomor : 553.3/23580 yang dikirimkan kepada saksi Bram HD. Manoppo, MBA President Direktur PT. Putra Pobiagan



Mandiri (PPM) yang copynya dikirim pula kepada Mil Moscow Helicopter Plant Rusia, isinya antara lain menyatakan bahwa Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam bermaksud untuk membeli 1 (satu) unit pesawat terbang Helicopter Plant Rusia, penandatanganan Letter of Intent (LOI) tersebut adalah sebagai tindak lanjut dari pertemuan Terdakwa dengan saksi Bram HD. Manoppo, MBA di Jakarta, sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa dana/uang untuk pembelian Helicopter tersebut belum tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan juga belum dibicarakan/dipertanyakan persetujuan kepada DPRD Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;



Terdakwa setelah menanda tangani dan mengirimkan Letter of Intent (LOI) kepada saksi Bram HD. Manoppo, MBA pada sekitar bulan Juli 2001 menyarankan kepada saksi Bram HD Manoppo, MBA untuk membuat surat permintaan pembayaran uang muka pembelian Helicopter kepada pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan atas saran tersebut maka saksi Bram HD. Manoppo, MBA mengajukan permintaan dengan surat nomor : 0135/PPM/BM/VII/2001 tertanggal 15 Juli 2001 yang isinya meminta pembayaran uang muka sebesar Rp.4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) untuk ditransfer (dikirimkan) ke pabrik Mil Moscow Helicopter Plant Rusia ;

Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2001 menerbitkan surat Nomor : KU.570/3758 yang ditujukan kepada para Bupati/Walikota se Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berisikan mengenai pemberitahuan tentang diterimanya tambahan alokasi Dana Bantuan Perlakuan Khusus sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 451/KMK.07/2001 tanggal 23 Juli 2001, dalam surat Terdakwa tersebut diberitahukan kepada para Bupati/Walikota antara lain bahwa dana sumbangan biaya pengadaan Helicopter akan diambil/bersumber dari penerimaan Dana Bantuan Perlakuan Khusus bagian Kabupaten/Kota, padahal dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 451/KMK.07/2001 tanggal 23 Juli 2001

Dana.....

Dana Bantuan Perlakuan Khusus hanya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja pegawai dan non pegawai ;

- Terdakwa selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2001 mengadakan pertemuan dengan para Bupati/Walikota beserta Ketua DPRD masing-masing di Pendopo Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta para Bupati/Walikota dan Ketua DPRD masing-masing Kabupaten/Kota untuk menandatangani surat pernyataan yang telah dipersiapkan yang isinya para Bupati/Walikota dapat menyetujui dana special treatment yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 451/KMK.07/2001 tanggal 23 Juli 2001 untuk Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, bagian penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing tahun 2001 digunakan sebesar Rp.700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) untuk biaya pengadaan biaya Helicopter yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;
- Terdakwa kemudian pada tanggal 28 Agustus 2001 menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 45 Tahun 2001 tentang penetapan rincian jumlah bantuan perlakuan khusus untuk Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan atas dasar Surat Keputusan Gubernur tersebut, saksi Thanthawi Ishak, SH, MM, selaku Sekretaris Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam atas nama Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam nomor : 255/R/2001 tanggal 24 September 2001 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin yang antara lain dalam lampirannya memuat pemotongan/penyisihan secara langsung Dana Bantuan Perlakuan Khusus sebesar Rp.700.000.000,-(Tujuh ratus juta rupiah) guna biaya pengadaan/pembelian Helicopter yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;
- Adapun perincian jumlah dana perlakuan khusus untuk Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 255/R/2001 tanggal 24 September 2001 tersebut adalah :



No.....

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Dana Bantuan	Biaya Pengadaan Helicopter	Biaya Rutin Kab/Kota
1.	Banda Aceh	2.712.500.000,00	700.000.000,00	2.012.500.000,00
2.	Sabang	2.607.500.000,00	700.000.000,00	1.907.500.000,00
3.	Aceh Besar	2.712.500.000,00	700.000.000,00	2.012.500.000,00
4.	Pidie	2.695.000.000,00	700.000.000,00	1.995.000.000,00
5.	Beureun	2.719.500.000,00	700.000.000,00	2.019.500.000,00
6.	Aceh Utara	2.688.000.000,00	700.000.000,00	1.988.000.000,00
7.	Aceh Timur	2.688.000.000,00	700.000.000,00	1.988.000.000,00
8.	Aceh Tengah	2.870.000.000,00	700.000.000,00	2.170.000.000,00
9.	Aceh Barat	2.695.000.000,00	700.000.000,00	1.995.000.000,00
10.	Aceh Selatan	2.667.000.000,00	700.000.000,00	1.967.000.000,00
11.	Aceh Tenggara	2.695.000.000,00	700.000.000,00	1.995.000.000,00
12.	Aceh Singkil	2.677.500.000,00	700.000.000,00	1.977.500.000,00
13.	Aceh Simeuleu	2.572.500.000,00	700.000.000,00	1.872.500.000,00
	Jumlah	35.000.000.000,00	9.100.000.000,00	25.900.000.000,00

Dari dana Bantuan Perlakuan Khusus bagian Kabupaten/Kota yang dipotong secara langsung tersebut terkumpul sebesar Rp. 9.100.000.000,00 (Sembilan milyar seratus juta rupiah) dan oleh Terdakwa dana tersebut tidak dimasukkan kedalam perubahan APBD Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2001 maupun APBD Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggran 2002, sehingga bertentangan dengan mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;

- Terdakwa juga telah menyalahgunakannya dengan memerintahkan saksi Zainuddin, SE. Kepala Kas Daerah melalui saksi Drs. Teuku Meurah Lizam, MM. Karo Keuangan untuk menempatkan dana APBD Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2001 sebesar Rp.4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa Nomor : 01.01.038492 di Bank Bukopin Jakarta, atas perintah Terdakwa tersebut pada tanggal 15 Agustus 2001 saksi Zainuddin, SE. menarik dana APBD Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2001 yang

tersimpan.....

tersimpan pada Bank Pembangunan Daerah Aceh dengan cek Nomor : AA 026334 dan mentransfer ke rekening pribadi Terdakwa Nomor : 01.01.038492 di Bank Bukopin Jakarta sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) ;

- Terdakwa secara bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, pada tanggal 24 Agustus 2001 membayar uang muka pembelian Helicopter MI-2 kepada saksi Bram HD. Manoppo, MBA dengan memberikan cek Bank Bukopin Jakarta senilai Rp.750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan pada waktu itu antara Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan saksi Bram HD. Manoppo, MBA belum ada perjanjian pembelian Helicopter ;
- Terdakwa selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2001 mengirimkan surat kepada Pimpinan DPRD Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam surat nomor : KU.024/5190 untuk meminta persetujuan prinsip pengadaan Helicopter dengan menyebutkan harga Helicopter sebesar Rp.12.500.000.000,- (Dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dan disebutkan pula bahwa pembayaran akan dilakukan sebesar 30 % dari total harga, yang dibayar pada saat penandatanganan kontrak ;
- Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2001 sekali lagi mengirim surat kepada DPRD Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : KU-024-6269 meminta persetujuan prinsip pengadaan Helicopter, dan dalam surat tersebut Terdakwa tidak memberitahukan bahwa sebelumnya telah membayar uang muka pembelian Helicopter tersebut sebesar Rp 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan atas dasar surat tersebut DPRD Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam memberikan persetujuan prinsip pengadaan Helicopter dengan surat tanggal 12 Juni 2002 Nomor : 065/962 ;
- Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2002 telah menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Helicopter MI-2 Nomor :04/SPJB/2002 dengan saksi Bram H.D. Manoppo, MBA President Direktur PT. Putra Pobiagan Mandiri (PPM) yang berisikan antara lain bahwa Pemerintah Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam akan membeli Helicopter MI-2 dengan cabin versi VIP dan anti peluru, Helicopter 100 % baru dibuat tahun

2000-2001 dengan harga sebesar US\$ 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu US Dollar) dari PT. Putra Pobiagan Mandiri, sedangkan Terdakwa telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KU.954/155.b/2002 tanggal 18 Juni 2002 yang menunjuk saksi Drs. Khalid, M.Si. sebagai Pimpinan Proyek Pengadaan Kendaraan Operasional Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam ;

- Terdakwa secara bertentangan dengan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, pada tanggal 29 Juni 2002 menerbitkan surat Nomor : 602/



602/2002 perihal Rekomendasi Penunjukan Langsung yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan Pekerjaan Daerah (P3D) yang menyetujui pelaksanaan penawaran harga dengan cara penunjukan langsung kepada PT. Putra Pobiagan Mandiri (PPM), karena perusahaan tersebut merupakan satu-satunya agen tunggal untuk pemasaran Helicopter dari Rusia, padahal kenyataannya PT. Putra Pobiagan Mandiri bukan satu-satunya agen tunggal dari Rostov Mil Rusia dan pada waktu diterbitkannya rekomendasi tersebut surat perjanjian jual beli Helicopter antara Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan PT. Putra Pobiagan Mandiri telah ditandatangani, bahwa Terdakwa telah membayar uang muka pembelian Helicopter tersebut kepada saksi Bram HD. Manoppo, MBA selaku Presiden Direktur PT. Putra Pobiagan Mandiri sebesar Rp.750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

- Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2002 menerbitkan Keputusan Nomor : 602.1/262/2002 tentang penunjukan perusahaan PT. Putra Pobiagan Mandiri (PPM) sebagai pelaksana pengadaan pesawat Helicopter MI-2 untuk keperluan Pemda Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam sedangkan dalam kenyataannya Terdakwa sebelumnya pada tanggal 26 Juni 2002 telah menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Helicopter MI-2 tersebut ;
- Terdakwa selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2002 turut menandatangani Surat Perjanjian Pembelian Helicopter MI-2 Nomor : 05/KOP/PRJ/VII/2002 antara PT. Putra Pobiagan Mandiri (PPM) yang diwakili oleh saksi Bram H.D. Manoppo, MBA dengan saksi Drs. Khalid, M.Si selaku Pimpinan Proyek Pengadaan Kendaraan Operasional Pemda Propinsi Nang-

groe.....

groe Aceh Darussalam, padahal sebelumnya Terdakwa juga telah menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli No.04/SPJB/2002 tanggal 26 Juni 2002 bahkan Terdakwa telah membayar uang muka pembelian Helicopter tersebut kepada saksi Bram H.D. Manoppo, MBA selaku Direktur PT. Putra Pobiagan Mandiri ;

- Sehubungan dengan telah ditandatanganinya Surat Perjanjian Pembelian Helicopter MI-2 Nomor : 05/KOP/PRJ/VII/2002 tanggal 10 Juli 2002 yang turut ditandatangani oleh Terdakwa maka pada tanggal 15 Juli 2002 dan tanggal 30 Juli 2002 saksi Munawar Anggota Panitia Pengadaan Pekerjaan Daerah (P3D) Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam atas perintah saksi Drs. Khalid, M.Si Pimpinan Proyek Pengadaan Kendaraan Operasional Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam termasuk pengadaan Helicopter telah melakukan pembelian Helicopter kepada PT. Putra Pobiagan Mandiri (PPM) yaitu masing-masing sebesar :

- a. Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) ditransfer tanggal 15 Juli 2002 ke rekening PT. Putra Pobiagan Mandiri (PPM) Nomor : A/C. 101.4941-01-7 di Bank Bukopin Jakarta ;
- b. Rp.1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) ditransfer tanggal 30 Juli 2002 ke rekening PT. Putra Pobiagan Mandiri (PPM) Nomor : A/C.101.4941-01-7 di Bank Bukopin Jakarta ;

- Terdakwa melalui saksi Drs Teuku Meurah Lizam, MM., Karo Keuangan memerintahkan Bendaharawan Umum Daerah/Kepala Kas Daerah saksi Zainuddin, SE. untuk mengirimkan/mentransfer uang sebesar Rp.3.750.000.000,- (Tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa Nomor : 01.01.038492 di Bank Bukopin Jakarta untuk pembayaran pembelian Helicopter kepada PT. Putra Pobiagan Mandiri dan pada tanggal 31 Oktober 2002 saksi Zainuddin, SE. mentransfer uang tersebut sesuai dengan perintah Terdakwa ;
- Terdakwa secara bertentangan dengan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yaitu menyimpang dari syarat pembayaran dalam surat perjanjian pembelian, pada tanggal 5 Nopember 2002 telah melakukan pem-



bayaran kepada PT. Putra Pobiagan Mandiri (PPM) sebesar Rp.3.400.000.000,- (Tiga milyar empat ratus juta rupiah) dengan cara memindah bukuan dari rekening pribadi Terdakwa Nomor : 01.01.038492 di Bank Bukopin Jakarta kepada rekening PT. Putra Pobiagan Mandiri di Bank Bukopin Jakarta ;

- Pada tanggal 25 Pebruari 2003 telah dilakukan serah terima pesawat Helicopter dari PT. Putra Pobiagan Mandiri (PPM) yang diwakili oleh saksi Bram H.D. Manoppo, MBA. kepada Pimerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang diwakili oleh Drs. Khalid, M.Si sebagai Pemimpin Proyek Pengadaan Kendaraan Operasional Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 01/BA/KOP/II/2003 tanggal 25 Pebruari 2003 tanpa dilakukan pengecekan fisik ;




Terdakwa pada bulan Juli 2003 mengembalikan uang kas Daerah melalui pemindahan bukuan dari rekeningnya di Bank Bukopin Jakarta ke rekening Kas Daerah pada Bank Bukopin Banda Aceh sebesar Rp.1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah), pengembalian tersebut adalah atas permintaan Kepala Kas Daerah saksi Zainuddin, SE. sebagai penggantian dana yang telah dibayarkan kepada PT. Putra Pobiagan Mandiri (PPM) pada tanggal 25 Juli 2003 sebesar Rp.1.275.000.000,- (Satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

- Terdakwa secara bertentangan dengan tata cara pembayaran sebagaimana yang diatur dalam perjanjian, melalui saksi Ir. H. Syahrudin Gadeng, M.Sc. Kepala Biro Perlengkapan memerintahkan kepada saksi Zainudin, SE kepala Kas daerah untuk mengirimkan/mentransfer uang sebesar Rp.964.350.000,- (Sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Teuku Djohan Basyar untuk melakukan pembayaran pembelian Helicopter langsung ke Pabrik Rostov Mil Russia tanpa melalui PT. Putra Pobiagan Mandiri (PPM), yang oleh Zainuddin, SE Kepala Kas Daerah uang tersebut ditransfer pada tanggal 8 Maret 2002 ke rekening Teuku Djohan Basyar Nomor : 133-00-0223282-5 pada Bank Mandiri Cabang Bogor ;

- Terdakwa.....

- Terdakwa selanjutnya melalui saksi Ir. H. Syahrudin Gadeng, MSc. Kepala Biro Perlengkapan memerintahkan saksi Zainuddin, SE Kepala Kas Daerah untuk mengirim/mentransfer uang sebesar Rp.198.150.000,- (Seratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada PT. Putra Pobiagan Mandiri untuk pembayaran pembelian Helicopter, yang oleh saksi Zainuddin, SE Kepala Kas Daerah uang tersebut ditransfer ke rekening PT. Putra Pobiagan Mandiri pada Bank Bukopin Jakarta pada tanggal 1 Juni 2004 yang ditarik dengan cek Nomor : AF 011864 tanggal 31 Mei 2004 ;



Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2004 setelah dilakukan penyidikan, sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan No. SPRINDIK-02/I/2004/K.KPK tanggal 29 Juni 2004 mengembalikan uang yang ada padanya melalui Bank Bukopin Jakarta ke Kas Daerah rekening khusus PPI/PPN Nomor 01.02.121.007.1 di Bank Pembangunan Daerah Cabang Aceh sebesar Rp.2.300.000.000,- (Dua milyar tiga ratus juta rupiah) ;

- Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan fisik oleh ahli Ir. Tutisno Hartono dari PT. Dirgantara Indonesia pada tanggal 21-22 Juli 2004 terhadap Helicopter MI-2 yang telah diserahkan oleh saksi Bram H.D. Manoppo, MBA mewakili PT. Putra Pobiagan Mandiri kepada saksi Drs. Khafid M.Si mewakili Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, di peroleh kesimpulan engine number GTD 350 W serial IV engine number 481664021 W (LH) dan engine number 471683016 W (LH) terpasang dipesawat MI-2 Rostov dapat dinyatakan bahwa kondisi engine bukan engine baru karena telah memiliki jam terbang terhitung sejak baru dengan istilah lain yaitu telah memiliki *flying time since new (TSN)* sebagaimana yang tertuang dalam hasil pemeriksaan/*inventory check* Helicopter Model MI-2 Rostov Manufacturing Number 5111238082 yang dibuat dan ditandatangani ahli tertanggal 22 Juli 2004 ;

Dari rangkaian perbuatan Terdakwa, dengan tujuan menguntungkan Terdakwa sendiri atau saksi Bram HD. Manoppo, MBA atau orang lain atau PT. Putra Pobiagan Mandiri (PPM) yang telah atau setidaknya dapat merugikan keuangan negara sejumlah Rp.13.687.500.000,- (Tiga belas milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah Rp.10.087.500.000,-(Sepuluh milyar delapan puluh

tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang dihitung dari jumlah pengeluaran dari kas oleh Bendaharawan Umum Daerah Rp.13.687.500.000,- (Tiga belas milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi jumlah pengembalian ke rekening kas daerah yang disetor kembali oleh Terdakwa Rp.3.600.000.000,- (Tiga milyar enam ratus juta rupiah) sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan surat Nomor : SR-548/D6/1/2004 tanggal 9 Nopember 2004, atau setidaknya sekitar jumlah tersebut Perbuatan Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si, diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 ayat (1) KUH.Pidana ;



Setelah membaca tuntutan Penuntut Umum tertanggal 7 Maret 2005, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menghukum.....

3. Menghukum Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si membayar uang pengganti sebesar Rp.10.087.500.000,- (Sepuluh milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

4. Menyatakan barang-barang bukti berupa :

4.1 1(satu) lembar asli rekening koran PT. Putra Pobiagan Mandiri Nomor 1014941-01-7 bulan Juli 2002 pada Bank Bukopin Jl. MT. Haryono. Kav. 50-51 ;

1(satu) lembar asli rekening koran PT. Putra Pobiagan Mandiri Nomor : 1014941-01-7 bulan Agustus 2002 pada Bank Bukopin JL. MT. Haryono Kav.50-51 ;

4.3 1(satu) lembar Asli Rekening Koran PT. Putra Pobiagan Mandiri Nomor : 1014941-01-7 bulan Nopember 2002 pada Bank Bukopin JL. MT. Haryono Kav.50-51 ;

4.4 1(satu) lembar asli rekening koran PT. Putra Pobiagan Mandiri Nomor : 1015960-01-5 bulan Juli 2003 pada Bank Bukopin JL. MT. Haryono Kav.50-51 ;

4.5 1(satu) lembar Dokumen pembayaran ke Rostov Mil dari Irzal Chaniago melalui City Bank Jakarta tanggal 18 Juli 2002 senilai US \$ 107,00.00 ;

4.6 1(satu) lembar Dokumen pembayaran ke Rostov Mil dari Irzal Chaniago melalui City Bank Jakarta tanggal 8 Agustus 2002 senilai US \$ 25,000.00 ;

4.7 1(satu) lembar Dokumen pembayaran ke Rostov Mil dari Irzal Chaniago melalui City Bank Jakarta tanggal 22 Agustus 2002 senilai US \$ 30,000.00 ;

4.8 1(satu) lembar Dokumen pembayaran ke Rostov Mil dari Irzal Chaniago melalui City Bank Jakarta tanggal 25 September 2002 senilai US \$ 10,000.00 ;



- 4.9 1(satu) lembar Dokumen pembayaran ke Rostov Mil dari Irzal Chaniago melalui City Bank Jakarta tanggal 11 Oktober 2002 senilai US \$ 15,000.00 ;
- 4.10 1(satu) lembar Dokumen Cash Receipt dari PT. Putra Pobiagan Mandiri tanggal 5 Nopember 2002 senilai US \$ 400,000.00 ;
- 4.11 1(satu) lembar Dokumen pembayaran ke Rostov Mil dari Irzal Chaniago melalui City Bank Jakarta tanggal 6 Nopember 2002 senilai US \$ 220,000.00 ;
- 4.12 1(satu) lembar Dokumen Aplikasi Transfer Bank Bali rekening Nomor: 0260185535 ke Rostov Mil PLC tanggal 28 Nopember 2002 senilai US \$ 10,000.00 ;
- 4.13 1(satu) lembar Dokumen pembayaran ke Rostov Mil dari Irzal Chaniago melalui City Bank Jakarta tanggal 28 Nopember 2002 senilai US \$ 23,020.00 ;
- 4.14 1(satu) buah buku Contract of sale/Purchasen Nomor :28-00 OT 28.08.2001 tanggal 28 Agustus 2001 antara PLC Experimental Design Bureau Rostov-Mil Rusia dengan PT. Putra Pobiagan Mandiri ;
- 4.15 1(satu) buah Perjanjian Jual Beli Nomor : 04/SPJB/2002 tanggal 26 Juni 2002 OF MI-2 HELICOPTERS antara PT. Putra Pobiagan Mandiri dengan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;
- 4.16 3 (tiga) lembar surat Perjanjian Tambahan Nomor : 07/KOP/PRJ/X 2003 tanggal 21 Oktober 2003 terhadap Perjanjian Pembelian Helicopter jenis MI-2 merek Rostov Mil Rusia untuk Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 05/KOP/PRJ/VII/2003 tanggal 1 Juli 2002 dan Nomor 06/KOP/PRJ/VII/2003 tanggal 21 Juli 2003 antara Gubernur Prop. NAD dengan PT. Putra Pobiagan Mandiri ;
- 4.17 1 (satu) lembar surat dari PT. Bank Bukopin Pusat Jakarta tanggal 1 Juli 2004 Nomor : 4903/CBGJ/VII/2004 kepada Bram HD. Manoppo, MBA Presiden Direktur PT. Putra Pobiagan Mandiri ;

4.18. 1 (satu).....



4.18 1 (satu) lembar Akte Notaris N.R. Makahanap No. 7 tanggal 4 September 1987 tentang pendirian PT. Putra Pobiagam Mandiri, Akte Notaris N.R. Makahanap No. 10 tanggal 6 Nopember 1987 tentang salinan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan PT. Putra Pobiagan Mandiri dan akte Notaris H. Azhar Alia, SH No. 96 tanggal 20 Juni 1991 tentang tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Putra Pobiagan Mandiri serta Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : C2-3229. HT.01.01-TH.88 tanggal 9 April 1988 tentang Penetapan Persetujuan Akte Pendirian PT. Putra Pobiagan Mandiri ;



4.19 (satu) lembar surat Departemen Keuangan RI. Dirjen Pajak Kantor Wilayah IV Jakarta Raya I, Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru No. Pem-655/WPJ.04/KP.0703/2001 tanggal 17 September 2001 tentang Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Wajib Pajak ;

4.20 1 (satu) lembar surat dari Rostov Mil Experimental Design Bureau 1 Januari 2002 tentang penunjukan PT. Putra Pobiagan Mandiri./PT. Catur Dayaprima sebagai agen Pemasaran MIL-2 di Indonesia ;

4.21 1 (satu) lembar kartu NPWP Nomor 02.179.019.1-015.000 atas nama PT. Putra Pobiagan Mandiri ;

4.22 1 (satu) lembar Surat Departemen Keuangan RI Dirjen Pajak Kantor Wilayah IV DJP. Jaya I, Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tibet No. Pem-25/WPJ.04/KP.0703/2002 tanggal 15 Mei 2002 tentang Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Wajib Pajak ;

4.23 1 (satu) lembar surat Departemen Keuangan RI Dirjen Pajak Kantor Wilayah IV DJP. Jaya I, Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tibet No. Pem-176/WPJ.04/KP.0703/2002 tanggal 16 Mei 2002 tentang Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Wajib Pajak ;

4.24. 1 (satu).....

- 4.24 1 (satu) lembar surat Departemen Keuangan RI Dirjen Pajak Kantor Wilayah IV DJP. Jaya I, Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tibet No. S-176/WPJ.04/KP.0703/2002 tanggal 16 Mei 2002 tentang Pemberitahuan Nomor Kode Seri Faktur Pajak NPWP No. 02.179.019.1-015.000 ;
- 4.25 1 (satu) lembar surat dari Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jakarta Selatan Nomor : 464/8753/P/09-04/PM/V/2002 tanggal 21 Mei 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah ;
- 4.26 1 (satu) Surat Kuasa dari Bram HD. Manoppo, MBA kepada Bapak Kol. T. Djohan tanggal 15 Desember 2003 ;
- 4.27 1 (satu) Surat No. 2904/PPM/BM/IV/2004/Ltr tanggal 29 April 2004 dari PT. PPM kepada Pimpro Pengadaan Kendaraan Operasional Pemda NAD ;
- 4.28 1 (satu) Surat No. 2104/PPM/BM/IV/2004/Ltr tanggal 21 April 2004 dari PT. PPM kepada Pimpro Pengadaan Kendaraan Operasional Pemda NAD ;
- 4.29 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 27/KOP/SK/IX/2003 ;
- 4.30 1 (satu) lembar Slip Bukti Transfer Bank Mandiri sebesar US \$ 55,200 ke Helicopter Replace Limited dari T. Djohan Basyar ;
- 4.31 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang dari PT. Catur Daya-prima Dirgantara senilai US \$ 50,000 ;
- 4.32 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang dari PT. Catur Daya-prima Dirgantara senilai US \$ 1,950,000 ;
- 4.33 1 (satu) lembar Disposisi Gubernur sehubungan dengan surat dari PT. Putra Pobiagan Mandiri ditujukan kepada Bapak Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 0135/PPM/BM/VII/2001 tanggal 15 Juli 2001 perihal Pembayaran Uang Muka Tanda Jadi ;
- 4.34 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Bukopin ke rekening Nomor : 0101.038492 a.n Abdullah Puteh sebesar Rp.4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) ;

4.35. 1 (Satu).....

- 4.35 1 Satu) lembar slip Setoran Bank Bukopin ke rekening Nomor : 0101.038492 a.n Abdullah Puteh sebesar Rp.3.750.000.000,- (Tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Oktober 2002 ;
- 4.36 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Bukopin ke rekening Nomor : 101.5960.015 a.n PT. Putra Pobiagan Adiguna sebesar Rp.1.275.000.000,- (Satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 25 Juli 2003 ;
- 4.37 1 (satu) lembar Kredit Nota tanggal 24 Juli 2003, Nomor Rekening 1002211137 atas nama Thanthawi Ishak, SH. Sebesar Rp.1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah) ;
- 4.38 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Bukopin ke rekening Nomor : 101.5960.015 a.n PT. Putra Pobiagan Adiguna sebesar Rp.198.150.000,- (Seratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 1 Juni 2004 ;
- 4.39 1 (satu) lembar Pengantar ditujukan kepada Bagian Operasional BPD Propinsi NAD, yaitu Bilyet Giro/Cheque No. AC.051235 tanggal 8 Maret 2004 untuk dipindahkan buku pada Bank Mandiri cabang Banda Aceh a.n T. Djeihan Basyar No. Rek. 133.00.0223282.5 sejumlah Rp.961.350.000,- (Sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 4.40 2 (Dua) lembar Tanda Penerimaan dari Bank BPD Aceh untuk rekening No. 01.02.121007.1 a.n Zainuddin. Sa sebesar Rp.15.693.151,- (Lima belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh satu rupiah) tanggal 6 Juli 2004 ;
- 4.41 1 (satu) lembar Buku Transfer Dana Via RTGS Bank Bukopin Ap. Mushamdi Ses Rel Trn : 105/0704 tanggal 6 Juli 2004 sebesar Rp.2.300.000.000,- (Dua milyar tiga ratus juta rupiah) ;



- 4.42 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang dari Pemda NAD kepada PT. PPM No. PPM/0014/2004 tanggal 15-08-2002 sebesar Rp.4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) ;
- 4.43 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang dari Pemda NAD kepada PT. PPM No. PPM/0095/2004 tanggal 5-08-2002 sebesar Rp.1.275.000.000,- (Satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 4.44 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang dari Pemda NAD kepada PT. PPM No. PPM/0130/2004 tanggal 24-02-2004 sebesar Rp.964.350.000,- (Sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 4.45 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang dari Pemda NAD kepada PT. PPM No. PPM/0160/2004 tanggal 15-05-2004 sebesar Rp.750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 4.46 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang dari Pemda NAD kepada PT. PPM No. PPM/0175/2004 tanggal 31-05-2004 sebesar Rp.198.150.000,- (Seratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 4.47 6 (Enam) lembar Rekening Nomor : 010.01.02.121007-1 Bank BPD Aceh ;
- 4.48 Pembukuan Dana Helicopter MI-2 ;
- 4.49 1 (Satu) lembar Asli Potongan Cek No. AA 026334, tgl. 1582001 Pinjaman Sementara Pemda (Heli) jumlah Rp.4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) ;
- 4.50 1 (satu) lembar Asli Potongan Bilyet Giro No. AC. 002152, tgl 2692001, Pemegang Kasda pindahan dari Rek. 12.11.86 ke Rek 121090, jumlah Rp.4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) ;
- 4.51 1 (Satu) lembar Asli Potongan Cek No. AA 071777, tgl. 1572002 Pinjaman Sementara Pembelian 1 unit Helicopter Gub, jumlah Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) ;

4.52. 1 (Satu).....

- 4.52 1 (Satu) lembar Asli Potongan Cek No. AA 071578, tgl. 3072002 Biro Perwat Munawar, M.Si untuk Heli, jumlah Rp.1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
- 4.53 1 (Satu) lembar Asli Potongan Cek No. AA 008438, tgl. 3072003 Bram HD. Manoppo, MBA Dir PT. Putra Pobiagan Mandiri THP. I Pem. 1 unit Helicopter MI-2, jumlah Rp.3..500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;
- 4.54 1 (Satu) lembar Asli Potongan Cek No. AA 071581, tgl. 30102002, lunas pembayaran Helicopter keperluan Gubernur NAD, jumlah Rp.3.750.000.000,- (Tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 4.55 1 (satu) lembar Asli Potongan Bilyet Giro No. AD. 003598, tgl 2472003, Pinjaman I sertifikasi Asli Kelaikan Helicopter Pemda kepada PT. Putra Pobiagan Adiguna Jakarta, jumlah Rp.1.275.000.000,- (Satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 4.56 1 (Satu) lembar Asli Potongan Cek No. AF 011862, tgl. 1632004, Dana Pengoperasian Heli Pemda NAD a.n Marsimin Ro. Perlengkapan, jumlah Rp.964.350.000,- (Sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 4.57 1 (Satu) lembar Asli Potongan Cek No. AF 011864, tgl. 3152004, Pembayaran Dana Heli Drs. Chalid Ro. Perwa, jumlah Rp.198.150.000,- (Seratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 4.58 1 (satu) buah Buku Penerimaan dan Pengeluaran Asli Kasda Propinsi Daerah Istimewa Aceh B IX No. 10 Tahun 2001 ;
- 4.59 1 (Satu) buah Buku Penerimaan dan Pengeluaran Asli, Kasda Propinsi Daerah Istimewa Aceh B IX No. 6 Tahun 2002 ;



4.60. 1 (Satu).....

- 4.60 1 (Satu) buah Buku Pembantu Bank Asli, Kas Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Bank Pembangunan Daerah Migas (12.1090.1) No. 1 Tahun Anggaran 2002 ;
- 4.61 1 (Satu) buah Buku Pembantu Bank Asli, Kas Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Bank Pembangunan Daerah Migas (121.186) Tahun 2001 ;
- 4.62 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Asli dari PT. Bank BPD Aceh Kantor Pusat Operasional untuk Rekening 121090 (Migas) atas nama Pemegang Kas Daerah, Banda Aceh tanggal 20 September 2001 sejumlah Rp.4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) ;
- 4.63 (Sembilan) lembar Rekening Koran Asli dari Bank BPD Aceh untuk Rekening Giro atas nama Rekening Khusus PPh/PPN Nomor Rek : 121007.1 terdiri dari : periode 15/03/01 s.d 31/12/01 (1 lembar), 02/01/02 s.d 30/05/02 (1 lembar), 01/06/02 s.d 11/06/02 (1 lembar), 12/06/02 s.d 20/07/04 (5 lembar), 06/07/04 s.d 20/07/04 (1 lembar) ;
- 4.64 1 (Satu) lembar Asli Potongan Cek No. AA 027351, tgl. 01102001 Potongan UT Pengadaan Helicopter dari Dana Perlakuan Khusus Kab/Kota, jumlah Rp.5.100.000.000,- (Lima milyar seratus juta rupiah) ;
- 4.65 1 (satu) lembar Surat No. 1135/PPM/BM/VII/2001 tanggal 15 Juli 2001 yang ditujukan kepada Gubernur Daerah Istimewa Aceh perihal : Pembayaran Uang Muka Tanda jadi ;
- 4.66 1 (satu) lembar Surat Pengantar No. 63/Kasda/2001 tanggal 2 Oktober 2001 dari Bendaharawan Umum/Pemegang kas Daerah (Zainuddin, SE) ditujukan kepada Bagian Operasional BPD Istimewa Aceh ;
- 4.67 13 (Tiga belas) potongan Cek Asli Nomor : AC 002153, AC 002154, AC 002155, AC 002156, AC 002157, AC 002158, AC 002159, AC 002160, AC 002161, AC 002162, AC 002163, AC 002164, AC 002165, AC 002165 ;



4.68. 1 (Satu).....

- 4.68 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh atas nama : Dana Alokasi Khusus dengan alamat Thanthawi Ishak, SH.MM. (Sekda), jenis Rekening Giro Nomor : 121186.9 periode : 03/09/2001 s.d 30/09/2001 ;
- 4.69 1 (satu) lembar permohonan Pengiriman Uang sebesar US \$ 1,950 (Seribu sembilan ratus lima puluh US Dollar) dari Bank BNI Kantr Cabang Setia Budi Building Jakarta tertanggal 4 Februari 2004, atas nama Indra Surya Djani, E (PT. Catur Dayaprima Dirgantara) kepada Life & Technolois Ltd (Accra Ghana Spintex Road, Reimannual Estate " Golden Gate " Gray Hill No. 4 Po. Box an 19932 Accra North Ghana) ;
- 4.70 Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor : 48 Tahun 2001 tentang Perubahan APBD Propinsi Aceh Darusssalam Tahun Anggaran 2001 ;
- 4.71 Keputusan Gubernur Nomor : 62 Tahun 2001 tentang Perjabaran Perubahan APBD Kegiatan /Pasal dan Proyek APBD tahun Anggaran 2001 ;
- 4.72 Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor : 6 Tahun 2001 tentang Sisa Perhitungan APBD Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun Anggaran 2001;
- 4.73 Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor : 5 Tahun 2002 tentang APBD Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun Anggaran 2002 ;
- 4.74 Keputusan Gubernur Nomor : 19 Tahun 2002 tentang Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek APBD tahun Anggaran 2002 ;
- 4.75 Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor : 15 Tahun 2003 tentang Perhitungan APBD Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun Anggaran 2002 ;
- 4.76 Dipda Proyek Nomor 150/Dipda/2002 tanggal 29 Juni 2002 Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Propinsi Tahn 2002 ;



- 4.77 SKO Nomor : 124/P/2002 tanggal 10 Juli 2002 sebesar Rp.6 milyar tentang Otorisasi Anggaran Pembangunan ;
- 4.78 SKO Nomor : 255/R/2001 tanggal 24 September 2001 sebesar Rp.35 M tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin ;
- 4.79 Keputusan Gubernur Nomor : 45 Tahun 2001 tanggal 28 Agustus 2001 tentang Penetapan Rincian Jumlah Bantuan Pemberlakuan Khusus untuk Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh beserta lampirannya ;



- 4.80 Surat Gubernur Nomor : KU.024/6269 tanggal 26 Desember 2001 kepada Pimpinan DPRD Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam perihal Persetujuan Prinsip Pengadaan Helicopter ;
- 4.81 Surat Gubernur Nomor : KU.024/5190 tanggal 20 Oktober 2001 kepada Pimpinan DPRD Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam perihal Persetujuan Prinsip Pengadaan Helicopter ;
- 4.82 Surat Gubernur Nomor : KU.570/3758 tanggal 2 Agustus 2001 kepada Para Bupati/Walikota dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam hal Sumber Dana Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Biaya Pengadaan Helicopter ;
- 4.83 SPMU Nomor : 1536/PT/2002 tanggal 30 Juli 2002 Pembayaran Tahap I Pembelian 1 (satu) unit Helicopter jenis MI-2 atas beban Proyek Pengadaan Kendaraan Operasional Pemda Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebesar Rp.3.500.000.000,- ;
- 4.84 SPMU Nomor : 4723/RT/2001 tanggal 29 September 2001 atas nama Rekening Kas Daerah Kota Banda Aceh untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Pesawat Helicopter dan Bantuan Perlakuan Khusus sebesar Rp.2.712.000.000,- ;

4.85. SPMU.....

4.85 SPMU Nomor : 4724/RT/2001 tanggal 29 September 2001 atas nama Rekening Kas Daerah Kota Banda Sabang untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Pesawat Helicopter dan Bantuan Perlakuan Khusus sebesar Rp.2.607.000.000,- ;

4.86 SPMU Nomor : 4725/RT/2001 tanggal 29 September 2001 atas nama Rekening Kas Daerah Kabupaten Aceh Besar di Janto untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Pesawat Helicopter dan Bantuan Perlakuan Khusus sebesar Rp.2.712.000.000,- ;



SPMU Nomor : 4725/RT/2001 tanggal 29 September 2001 atas nama Rekening Kas Daerah Kabupaten Pidie di Siglie untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Pesawat Helicopter dan Bantuan Perlakuan Khusus sebesar Rp.2.605.000.000,- ;

4.88 SPMU Nomor : 4727/RT/2001 tanggal 29 September 2001 atas nama Rekening Kas Daerah Kabupaten Bireuen untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Pesawat Helicopter dan Bantuan Perlakuan Khusus sebesar Rp.2.719.000.000,- ;

4.89 SPMU Nomor : 4728/RT/2001 tanggal 29 September 2001 atas nama Rekening Kas Daerah Kabupaten Aceh Utara di Lhokseumawe untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Pesawat Helicopter dan Bantuan Perlakuan Khusus sebesar Rp.2.688.000.000,- ;

4.90 SPMU Nomor : 4729/RT/2001 tanggal 29 September 2001 atas nama Rekening Kas Daerah Kabupaten Aceh Timur di Langsa untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Pesawat Helicopter dan Bantuan Perlakuan Khusus sebesar Rp.2.688.000.000,- ;

4.91 SPMU Nomor : 4730/RT/2001 tanggal 29 September 2001 atas nama Rekening Kas Daerah Kabupaten Aceh Tengah di Takengon untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Pesawat Helicopter dan Bantuan Perlakuan Khusus sebesar Rp.2.870.000.000,- ;

4.92 SPMU Nomor : 4731/RT/2001 tanggal 29 September 2001 atas nama Rekening Kas Daerah Kabupaten Aceh Barat di Meulaboh untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Pesawat Helicopter dan Bantuan Perlakuan Khusus sebesar Rp.2.695.000.000,- ;

4.93 SPMU Nomor : 4732/RT/2001 tanggal 29 September 2001 atas nama Rekening Kas Daerah Kabupaten Aceh Selatan di Tapaktuan untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Pesawat Helicopter dan Bantuan Perlakuan Khusus sebesar Rp.2.677.000.000,- ;



4.94 SPMU Nomor : 4733/RT/2001 tanggal 29 September 2001 atas nama Rekening Kas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara di Kotacane untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Pesawat Helicopter dan Bantuan Perlakuan Khusus sebesar Rp.2.695.000.000,- ;

4.95 SPMU Nomor : 4734/RT/2001 tanggal 29 September 2001 atas nama Rekening Kas Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Pesawat Helicopter dan Bantuan Perlakuan Khusus sebesar Rp.2.677.000.000,- ;

4.96 SPMU Nomor : 4735/RT/2001 tanggal 29 September 2001 atas nama Rekening Kas Daerah Kabupaten Simeulue di Sinabang untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Pesawat Helicopter dan Bantuan Perlakuan Khusus sebesar Rp.2.572.500.000,- ;

4.97 Surat Pernyataan Bupati/Ketua DPRD Simeulue No : KU.900/88/2001 tanggal 7 Agustus 2001 ;

4.98 Surat Pernyataan Bupati/Ketua DPRD Aceh Singkil No : KU.900/71/2001 tanggal 7 Agustus 2001 ;

4.99 Surat Pernyataan Bupati/Ketua DPRD Aceh Utara No : KU.900/2974 tanggal 7 Agustus 2001 ;

4.100 Surat Pernyataan Bupati/Ketua DPRD Aceh Besar No : tanggal 7 Agustus 2001 ;

4.101. Surat.....


- 4.101 Surat Pernyataan Bupati/Ketua DPRD Aceh Selatan No : tanggal 7 Agustus 2001 ;
- 4.102 Surat Pernyataan Bupati/Ketua DPRD Aceh Tenggara No : KU.900/32/2001 tanggal 7 Agustus 2001 ;
- 4.103 Surat Pernyataan Bupati/Ketua DPRD Aceh Barat No : KU.900/375/aKeu tanggal 7 Agustus 2001 ;
- 4.104 Surat Pernyataan Bupati/Ketua DPRD Sabang No : 027/1304 tanggal 7 Agustus 2001 ;
- 4.105 Surat Pernyataan Bupati/Ketua DPRD Pidie No : KU.900/18/2001 tanggal 7 Agustus 2001 ;
- 4.106 Surat Pernyataan Bupati/Ketua DPRD Aceh Timur No : 8553a/900/2001 tanggal 7 Agustus 2001 ;
- 4.107 Surat Pernyataan Bupati/Ketua DPRD Aceh Tengah No : 900/1557/2001 tanggal 7 Agustus 2001 ;
- 4.108 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir oleh Sekda Propinsi NAD, yaitu Surat Perjanjian Pembelian Nomor ; 05/KOP/PRJ/VII/2002 tanggal 10 Juli 2002 Pekerjaan Pengadaan Helicopter jenis MI-2 Merk PLC Rostov VR Rusia untuk Pemda Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;
- 4.109 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir oleh Sekda Propinsi NAD, yaitu Berita Acara Serah Penyerahan modal Sertifikasi Nomor : 01/BA/KOP/II/2003 tanggal 25 Pebruari 2003 ;
- 4.110 LOI No. 553.3/23580 tanggal 28 Juni 2001 ;
- 4.111 Persetujuan Prinsip Pengadaan Helicopter dari DPRD Aceh No. 065/962 tanggal 12 Juni 2002 ;
- 4.112 Penetapan Penunjukan Bendaharawan Proyek dan Pimpinan Proyek No. KU.954/155.b/2002 tanggal 18 Juni 2002 ;
- 4.113 Surat Gubernur NAD No. 602/22393 tanggal 29 Juni 2002 perihal Rekomendasi Penunjukan Langsung ;



4.114. Keputusan.....

- 4.114 Keputusan Gubernur NAD No. 602.1/262/2002 tanggal 8 Juni 2002 tentang Penunjukan PT. PPM sebagai pelaksana Pengadaan Pesawat Helicopter MI-2 ;
- 4.115 Saving Account Statement Periode Januari 2001 s/d Desember 2001 dari PT. Bank Bukopin Nomor Tabungan 101038492 ;
- 4.116 Saving Account Statement Periode Januari 2002 s/d Desember 2002 dari PT. Bank Bukopin Nomor Tabungan 101038492 ;
- 4.117 Saving Account Statement Periode Januari 2003 s/d Desember 2003 dari PT. Bank Bukopin Nomor Tabungan 101038492 ;
- 4.118 Saving Account Statement Periode Januari 2004 s/d Desember 2004 dari PT. Bank Bukopin Nomor Tabungan 101038492 ;
- 4.119 Berita Acara Serah Terima No. 02/BA/KP/II/2003 ; agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain, sedangkan :
- 4.120 1 (Satu) Buku Keputusan Bupati Aceh Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah TA 2001;
- 4.121 1 (Satu) lembar Asli PT. Bank BPD Aceh No. CD.3958/AKT/06/2001 tanggal 17 Oktober 2001 ditujukan kepada Kasda Kabupaten Aceh Barat di Meulaboh yang ditandatangani oleh Pimpinan cabang PT. Bank BPD Aceh Johan Arifin, SH ;
- 4.122 1 (Satu) lembar Asli Pembukuan 1.3.4.002 tentang Peny. Uang DAK CN. 3958/AKT/06/2001 tanggal 1 Oktober 2001 sebesar Rp.1.995.000.000,-
- 4.123 1 (Satu) lembar Asli Warna Hijau Muda Surat Tanda Setoran sebesar Rp.1.995.000.000,- (Satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 19 Oktober 2001 ;

4.124. 1 (Satu).....



4.124 1 (Satu) lembar Asli Buku Kas Umum Penerimaan dan Pengeluaran TA 2001 halaman 528 ;

4.125 Asli 1 (Satu) buah Buku Keputusan Bupati Pidie Nomor : 380 Tahun 2001 tentang Penjabaran Realisasi Kegiatan/ Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 ;

4.126 Asli 1 (Satu) buah Buku Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2001 ;



4.127 Asli 1 (Satu) buah Buku Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2001 ;

4.128 1 (Satu) lembar Asli Potongan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran tertanggal 27-10-2001 halaman 543 # Tahun Anggaran 2001 yang ditandatangani oleh Kabag Keuangan Setda Kab. Pidie H.M. Djamil Gani, SE.M.Si ;

4.129 1 (satu) lembar Asli Nota Kredit Nomor : 1669/08/DJ/IX/2001, Sigli tanggal 04 Oktober 2001 dai PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh cabang Sigli, dengan nilai uang sejumlah Rp.1.995.000.000,- (Satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;

4.130 1 (Satu) bundel salinan (copy) Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Perubahan APBD TA 2001 beserta lampirannya ;

4.131 1 (Satu) bendel salinan (copy) Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : LU. 913/567 TA 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD beserta lampirannya ;

4.132 1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang No : 000414/RP/2001 Tapak Tuan 03 Desember 2001 dengan nilai uang sejumlah Rp.700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) dengan kertas berwarna biru ;

4.133. 1 (Satu).....

4.133 1 (Satu) lembar Asli Surat yang ditujukan kepada Kasda Kabupaten Aceh Selatan di Tapaktuan dengan jumlah uang Rp. 1.967.000.000,- (Satu milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dari PT. Bank BPD Istimewa Aceh No : 1388/901/2001 tanggal 03/10/2001 ;

4.134 1 (Satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya yang ditandatangani oleh Sekda Kabupaten Aceh Selatan Drs. H.T. Meurah Hasan, M.Si. Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Kabupaten Aceh Selatan TA 2001, hal 677 ;



4.135 1 (Satu) Asli Bku B IX Nomor : VIII (delapan) mulai halaman 653 s/d 748 TA 2001 (Buku Kas Umum Penerimaan dan Pengeluaran) ;

4.136 1 (Satu) lembar Nota Kredit No : 221/Akt/2001 tanggal 5 Oktober 2001 yang telah dilegalisir ;

4.137 1 (Satu) lembar Asli Rekening Koran (Rekenng Giro) Bank Pembangunan Daerah Nomor : 1201002.5 atas nama KTR. Kotamadya Sabang periode : 01/10/2001 s/d 31/10/2001 ;

4.138 1 (Satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 1656/RT/2001 tanggal 31 Desember 2001 yang ditandatangani oleh Kabag Keuangan Setko Sabang Sdr. Ramelan Janas, SE senilai Rp.700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) ;

4.139 1 (Satu) Asli Buku Keputusan Walikota Sabang Nomor : 603 Tahun 2001 tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek APBD TA 2001 ;

4.140 1 (Satu) Asli Buku Keputusan Walikota Sabang Nomor : 679/KEP/2001 tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Perubahan APBD TA 2001 ;

dikembalikan kepada orang dari siapa barang bukti tersebut disita ;

5. Menetapkan agar Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini, Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana seperti yang tercantum dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :



- Menyatakan Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;
- Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si. dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
- ” 3. Menghukum Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.687.500.000,- (Tiga milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, subsidair 1 (satu) tahun pidana penjara ;
 - ” 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - ” 5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa surat-surat dan berkas-berkas sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
 - ” 6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;

Putusan mana dalam pemeriksaan dalam tingkat banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusannya tanggal 16 Juni 2005 Nomor : 01/PID/TPK/2005/PT.DKI yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- ” - Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa :
- ” - Menguatkan dengan perbaikan putusan sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Januari 2005 Nomor : 01/PID.B/TPK/PN.JKT.PST sekedar tambahan pertimbangan hukum mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap perkara Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan diatas ;
- ” - Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 April 2005 Nomor : 01/PID.B/TPK/2004/PN.JKT.PST yang dimintakan banding tersebut ;



MENGADILI SENDIRI

- ” - Menyatakan Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
- ” - Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
- ” - Menyatakan Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan ” Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya sebagai Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam ”, dapat merugikan keuangan negara dengan menguntungkan diri sendiri dan orang lain serta korporasi, yang dilakukan secara berlanjut ;
- ” - Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dengan ketentuan, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- ” - Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

” - Menjatuhkan.....

” - Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa, berupa uang pengganti sebesar Rp.1.714.350.000,- (Satu milyar tujuh ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan, apabila uang pengganti tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa supaya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terpidana di-
pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;



Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat dan berkas perkara sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk digunakan dalam perkara lain, sedangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

” - Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat pertama sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp.7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 02/Akte Pid/TPK /2005/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Juni 2005 Terdakwa melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 16 Juni 2005 Nomor : 01/PID/TPK/2005/PT.DKI tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi masing-masing bertanggal 1 Juni 2005 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa dan Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 01 Juli 2005 ;

Mengingat.....

Mengingat akan akta permohonan kasasi No. 02/Akta Pid/TPK/2005/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juni 2005, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tipikor tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 13 Juli 2005 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Juli 2005 ;



Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah ditandatangani kepada para Pemohon Kasasi masing-masing tertanggal 17 Juni 2005, dan para Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi masing-masing tertanggal 20 Juni 2005 dan tanggal 30 Juni 2005 serta memori kasasinya telah diterima di Pengadilan Tipikor masing-masing pada tanggal 01 Juli 2005 dan tanggal 13 Juli 2005, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Judex Factie tidak benar dan atau tidak tepat dalam menerapkan hukum dan telah tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan.

A. Pembacaan Putusan oleh Pengadilan Tipikor tanpa kehadiran Terdakwa/Pemohon Kasasi :

1. Bahwa sebagaimana dalil yang termuat dalam putusan Judex Factie halaman 40, persidangan pada Pengadilan Tipikor pada tanggal 11 April 2005 dengan acara pembacaan putusan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi. Ketidakhadiran Pemohon Kasasi didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, yaitu dengan diajukannya surat keterangan dari RS. M.H. Thamrin yang menjelaskan bahwa Pemohon Kasasi dalam kondisi yang lemah ;

2. Bahwa.....

2. Bahwa Pemohon Kasasi tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam pembelaan/pledoi dan memori banding, yang dengan jelas telah menguraikan tentang kehadiran Pemohon Kasasi pada pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor yang bersifat sangat imperatif ;
3. Pasal 38 angka (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mensyaratkan bahwa terhadap putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Terdakwa, diumumkan oleh Penuntut Umum pada papan pengumuman Pengadilan, Kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya. Terbukti bahwa putusan atas nama Pemohon Kasasi tidak pernah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan. Dalam pasal 196 ayat (1) KUHP dengan jelas menentukan bahwa " Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya Terdakwa kecuali dalam hal Undang-Undang ini menentukan lain ". Dengan demikian, adanya alasan yang sah dari Terdakwa yang tidak dapat hadir pada saat persidangan dengan acara pembacaan putusan saja, maka putusan pengadilan terhadap perkara tersebut harus ditunda dan putusan harus dibacakan pada persidangan yang dihadiri oleh Terdakwa ;



Dengan fakta tersebut, dipaksakannya pembacaan putusan dengan menggunakan SE. MARI yang seakan-akan memperkenankan pembacaan putusan tanpa hadirnya Terdakwa, alasan atau dasar tersebut tidak benar mengingat sudah ada peraturan Perundang-Undangan yang mengatur hal itu. (KUHP dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001). Dengan fakta tersebut maka dengan jelas menunjukkan bahwa, Pengadilan sepertinya masih menjadi alat kekuasaan untuk menindas lawannya. Padahal, idealnya Pengadilan menjadi tempat menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran.

B. Masalah Kewenangan Penyidik KPK, Jaksa Penuntut Umum KPK dan Pengadilan Tipikor.

4. Bahwa menunjuk pada pertimbangan Judex Factie halaman 42 sampai dengan halaman 44 dan halaman 67, Pemohon Kasasi menyampaikan keberatan atas pertimbangan Judex Factie tersebut. Bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam pembentukan dan diundangkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, yaitu perlunya meningkatkan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan, maka pelaksanaan terhadap tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada lembaga ini diharapkan dapat menjadi power bagi pemberantasan tindak pidana korupsi secara optimal, efektif dan efisien ;



5. Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 14 Undang-Undang No. 20 Tahun 2002, serta munculnya semangat dan tuntutan yang begitu besar dalam rangka pemberantasan korupsi, akan tetapi KPK harus tetap tunduk dan patuh serta mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ada dan berlaku, kecuali dirubah dan dinyatakan dengan tegas mengenai tidak diberlakukannya ketentuan itu, yaitu terhadap peraturan dan ketentuan, antara lain : UUD '45, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

6. Bahwa sebagai lembaga yang pernah disebut sebagai " super body ", lembaga KPK sebagaimana Pemohon Kasasi telah sampaikan diatas tetap dan harus mempunyai batasan-batasan kewenangan, hak, maupun kewajiban, hal tersebut untuk menghindari munculnya " tirani-tirani baru " dalam sistem pemerintahan dan yudisiil Negara RI ;

7. Bahwa.....

7. Bahwa pengakuan terhadap keterbatasan wewenang untuk mengadilipun sangat disadari oleh Judex Factie yaitu tampak pada pertimbangan Judex Factie halaman 43 yang antara lain mendasarkan kepada ketentuan hukum acara dan praktek peradilan, yaitu terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilimpahkan ke pengadilan negeri sebelum Keputusan Presiden RI No. 59 Tahun 2004 diberlakukan yaitu 27 Desember 2002, maka perkara-perkara tersebut diperiksa dan diputus serta diadili oleh Pengadilan Negeri ;



8. Bahwa keterbatasan tugas dan wewenang tersebut tentu saja juga melekat pada tugas dan kewenangan Penyidik KPK (meskipun disebut sebagai super body) dan Penuntut Umum KPK, dalam melakukan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan serta Pengadilan Tipikor ;

9. Melihat pada konsepsi pembentukan KPK yang masih dalam tahapan yang dikehendaki oleh Azas-azas Hukum Pidana, maka pemahaman bahwa eksistensi dan validitas terhadap azas-azas legalitas dan larangan pemberlakuan Retroaktif tidak terbatas pada konsepsi hukum (pidana) materiil saja, tapi juga mencakup dan termasuk hukum pidana formil. (Pendapat Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro, S.H.). Lebih tegas lagi bahwa pemberlakuan prinsip Retroaktif dalam konteks hukum pidana formal maupun materiil yang tidak membenarkan untuk diberlakukan surut/ex post facto law dapat diketahui dari, dan telah teruji serta diberlakukan terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris. Ciri dari azas legalitas tersebut dikenal dengan istilah Prospektif hukum. (Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI dalam putusan perkara No. 069/PUU-II/2004 tertanggal 15 Pebruari 2005 halaman 71) ;

10. Demikian juga dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, juga memiliki ciri dari azas legalitas yang mengandung "prospektif law" yaitu sebagaimana tercantum,

dalam pasal 72, yang berbunyi : " Undang-Undang ini berlaku pada tanggal diundangkan " ;

11. Oleh karena itu haruslah dipahami, bahwa terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang suatu lembaga termasuk dalam hal ini KPK memiliki keterbatasan baik dalam konteks hukum pidana secara formil maupun hukum pidana secara materiil. Hal ini secara tegas dimasukkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI dalam putusan perkara No. 069/PUU-II/2004 tertanggal 15 Pebruari 2005 jo. pasal 28 huruf I ayat (1) Amendemen kedua UUD Tahun 1945 (lampiran -5) ;



12. Suatu perturan Perundang-Undangan yang diterbitkan untuk mengatur jalannya suatu proses serta azas-azas hukum pidana yang menjadi landasan/patokan dan dasar berpijak dalam kerangka pelaksanaan hukum pidana formil, semuanya mengarah pada " pencarian akan kebenaran dan keadilan ". Dengan demikian digolongkannya tindak pidana korupsi kedalam " kejahatan yang luar biasa " quod non serta keleluasaan yang lebih dibandingkan dengan lembaga penyidik dan penuntut umum yang sudah ada, tidak berarti dalam prosesnya dapat menyimpang dari aturan hukum yang sudah lama berlaku, dan tidak berarti juga dapat mengenyampingkan azas-azas hukum pidana yang telah dikenal selama ini ;

13. Bahwa menunjuk dari pengertian serious crime atau extra ordinary crime sebagaimana dirumuskan oleh Undang-Undang HAM dan Pengadilan HAM yaitu pasal 7 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, antara lain dikatakan bahwa :

Pelanggaran Hak Azasi Manusia berat meliputi :

1. Kejahatan Genocida ;
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan ;

Berdasarkan ketentuan tersebut , maka tindakan Pemda NAD. Untuk melakukan pengadaan Helicopter yang dikatakan sebagai tindak pidana korupsi quod non, jelas tidak termasuk

katagori.....

katagori extra ordinary ataupun serious crime menurut hukum positif kita :

14. Dengan menggunakan dasar serta landasan hukum diatas, maka sangatlah beralasan apabila dinyatakan bahwa KPK dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 hanya mempunyai kewenangan dalam kaitannya dengan peristiwa yang terjadi setelah tanggal berlakunya Undang-Undang ini, bukan terhadap peristiwa yang terjadi sebelum tanggal berundangkannya. Dengan melihat pada tempus delicti atas dugaan tindak pidana korupsi terhadap Pemohon Kasasi yang terjadi sebelum KPK lahir, maka jelas penyidik KPK tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dengan Tersangka Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si., oleh karenanya BAP yang dibuat oleh KPK dalam perkara dimaksud mengandung cacat hukum, sehingga BAP para saksi maupun Tersangka tidak sah, sehingga menimbulkan akibat pada berkas perkara yang tidak sah, surat dakwaan dan tuntutan tidak sah pula ;
15. Bahwa hasil pemeriksaan pendahuluan atau yang lebih dikenal dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan dasar untuk merumuskan dakwaan. BAP yang dimaksudkan dapat merupakan keterangan Terdakwa maupun keterangan saksi dan alat bukti yang lain termasuk ahli. Oleh karena itu, dengan tidak sahnya BAP, membawa akibat tidak sahnya surat dakwaan yang merupakan dasar dari penuntutan di Pengadilan (Yurisprudensi MA RI dalam putusannya tanggal 28 Maret 1957, Reg. No. 47/ K/Kr 1956) ;
16. Terlepas dari tetap dipegang teguhnya suatu prinsip dan azas hukum pidana, maka dengan melihat salah satu fungsi dari Hukum Acara Pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran, pada akhirnya tujuan pokok dari pelaksanaan putusan harus berdasarkan perikemanusiaan, karenanya Judex Factie



dan Majelis Hakim Agung Tipikor yang memeriksa perkara aquo, Pemohon Kasasi mohon memberikan pertimbangan dan putusan yang berkiblat dan atau mengarah sesuai dan menjunjung tinggi seluruh aturan dan azas hukum pidana. Dari uraian-uraian diatas, maka dengan tidak berwenangnya KPK untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara aquo, maka Pengadilan Tipikorpun harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tindak pidana korupsi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK terhadap Ir. H. Abdullah Puteh. M.Si. atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ternyata terdapat kekhilafan, kekeliruan ;



Mengenai tidak berwenangnya KPK mengeluarkan perintah untuk menghentikan Penyidikan dan Penuntutan.

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan karenanya menolak pertimbangan Judex Factie halaman 47 putusan, yang pada intinya menyatakan bahwa : ” Berdasarkan pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, KPK tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan, dan dengan demikian berarti setiap kasus yang diduga merupakan tindak pidana korupsi, maka KPK wajib meneruskan/melimpahkan perkara kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk di periksa dan diadili, sekalipun seandainya Penyidik dan/atau Penuntut Umum pada KPK telah menyadari bahwa perkara tersebut terdapat kekhilapan, kekeliruan atau masih lemah, kurang bukti dan atau karena alasan lain yang secara hukum dapat membuat perkara tersebut tidak dapat diterima oleh hakim ” ;

Sebagaimana telah disinggung diatas, bahwa sesuai dengan pasal 6 huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, KPK mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan ;

Bahwa tugas melakukan penyelidikan tidak lain adalah merupakan salah cara untuk menyeleksi perkara atau laporan dari

masyarakat.....

masyarakat yang masuk KPK, sehubungan dengan adanya bukti permulaan yang cukup. Sesuai dengan pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No.30 Tahun 2002, bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan, baik secara biasa maupun elektronik ataupun optik ; Dengan demikian tidak semua perkara/laporan yang masuk ke KPK dapat dilanjutkan prosesnya ke tingkat penyidikan, justru dengan dilakukannya penyelidikan terlebih dahulu, maka diharapkan tidak terlalu banyak perkara/laporan yang harus ditingkatkan dalam tingkat penyidikan. Sebab sesuai dengan pasal 44 angka 3, KPK dapat menghentikan penyelidikan atas suatu kasus. Dengan demikian penyidik KPK harus benar-benar yakin bahwa perkara yang ditingkatkan ke penyidikan telah didukung minimal sesuai dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. Sedangkan tidak diperkenalkannya Penyidik KPK untuk menghentikan penyidikan , hal tersebut jelas melanggar atas praduga tak bersalah, dan kemungkinan besar hal tersebut dapat dipergunakan sebagai kendaraan untuk menjatuhkan lawan politiknya. Sekali lagi telah muncul lembaga yang dapat digunakan sebagai alat oleh penguasa atau yang berkuasa :

Berdasarkan alasan tersebut, maka pertimbangan Judex Factie yang mengulas dan memberikan pertimbangan tentang perkara Pemohon Kasasi dengan kewajiban untuk melimpahkan berkas perkara ke pengadilan, meskipun ” seandainya Penyidik KPK menyadari perkara tersebut ternyata terdapat kekhilapan, kekeliruan atau masih lemah, kurang bukti dan lain-lain ” ; Pengakuan yang dibarengi dengan pertimbangan yang bertentangan dengan kenyataan tersebut haruslah dikesampingkan, sebab pengadilan terlebih lagi Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir peradilan dan keadilan, harus berani memberikan pertimbangan sesuai dengan hukum bukan karena



kemauan politik atau kekuasaan tertentu, sehingga mengorbankan Pemohon Kasasi, sebab jika itupun dikesampingkan maka tak pelak lagi, bahwa sikap tersebut merupakan bukti dimulainya perkosaan atas hak azasi seseorang atau warga masyarakat, dan pelanggaran atas azas-azas hukum pidana yang kesemuanya akan mempengaruhi penegakan hukum serta kedaulatan hukum di Indonesia. Hal tersebut juga disadari oleh Judex Factie, sebagaimana termuat dalam pertimbangannya halaman 48 alinea pertama ;

Berdasarkan dalil diatas, maka cukup alasan bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung dan Majelis Hakim Agung Tipikor pada Mahkamah Agung RI untuk menyatakan bahwa penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh KPK dalam perkara aquo cacat hukum dan karenanya penyidikan dan penuntutan tersebut tidak sah. Untuk itu surat dakwaan dan penuntutan yang diajukan oleh termohon kasasi harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

II. Judex Factie tidak benar dan atau tidak tepat dalam menerapkan hukum dan terdapat kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dalam memberikan pertimbangan dan putusan.

D. Mengenai Unsur-Unsur Dalam Dakwaan Subsidair.

17. Bahwa terlepas dari pertimbangan Judex Factie mengenai rumusan pembuktian dari pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dikaitkan dengan pertimbangan Judex Factie pada halaman 73 yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yaitu : melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, maka dengan menunjuk pada pledoi/pembelaan, duplik dan memori banding dari Penasehat hukum Pemohon Kasasi yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi ini, Pemohon Kasasi sependapat dengan Judex Factie, bahwa Pemohon Kasasi tidak terbukti

secara.....



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi , sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

19. Bahwa akan tetapi Pemohon Kasasi keberatan dan tidak sependapat dengan Judex Factie sehubungan dengan dinyatakan Pemohon Kasasi terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Pemohon Kasasi akan menguraikan keberatan tersebut sebagai berikut : " Mengenai Unsur " Setiap Orang " ;

20. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan menolak pertimbangan Judex Factie mengenai pembuktian unsur " setiap orang " yang tertuang dalam pertimbangannya halaman 71 sampai dengan 73. Judex Factie telah terbukti tidak menerapkan hukum dan tidak memberikan pertimbangan sesuai dengan hukum yang berlaku dan telah memberikan pertimbangan keliru atau tidak tepat sehingga jelas terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari pertimbangan dan putusan dari Judex Factie dalam perkara aquo. Hal ini terutama didasarkan pada pengertian dan atau penafsiran serta pembuktian dari Judex Factie terhadap unsur " setiap orang " sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 ;

21. Mengenai unsur " setiap orang " itu bukan merupakan unsur inti/bagian inti dari pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 (Prof. Dr. Jur. A. Hamzah, Pemberantasan Korupsi

ditinjau.....

ditinjau dari Hukum Pidana, Pusat Studi Hukum Pidana Univ. Trisakti, 2002, halaman 163). Apalagi pelaku tindak pidana menurut pasal 3 ini adalah orang perorangan dan korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya ;

Oleh karena itu, untuk dapat menyatakan bahwa unsur " setiap orang " ini terbukti, maka seluruh unsur dari perbuatan yang didakwakan (terutama terhadap delik inti/bestanddelen) haruslah dapat dibuktikan lebih dahulu unsur-unsurnya. Apabila seluruh delik inti tersebut terbukti, maka barulah dapat dikatakan bahwa unsur "setiap orang " dari pasal 3 Undang-Undang



No. 31 Tahun 1999 yaitu yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi dapat dikatakan dipenuhi. Oleh karena itu Judex Factie telah salah dalam memberikan pertimbangan mengenai terpenuhi/tidaknya unsur ini, yang hanya diletakkan pada jabatan atau kedudukan dari Pemohon Kasasi selaku Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;

Dengan tidak dibuktikannya seluruh unsur (inti) dari pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 oleh Judex Factie, maka unsur " setiap orang " yang menunjuk kepada Pemohon Kasasi juga harus dinyatakan tidak terbukti, karenanya pertimbangan dari Judex Factie tersebut, haruslah dibatalkan ;

Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

22. Bahwa dalam pertimbangan halaman 76 putusan Judex Factie pada intinya menyatakan : " Bahwa menurut pendapat dan hasil penelitian yang seksama dari Judex Factie, perbuatan Terdakwa selaku Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam yang dapat diperkirakan merupakan tindak pidana adalah perbuatan yang terdapat dalam fakta-fakta hukum No. Urut (3) tanggal 28 Juni 2001, No. Urut (7) tanggal 15 Agustus 2001, No. Urut (8) tanggal 24 Agustus 2001, No. Urut (13) tanggal 8 Maret 2002, No. Urut (19) tanggal 31 Oktober 2002, No. Urut (20) tanggal 5 Nopember 2002 " ;

Bahwa.....

Bahwa pertimbangan Judex Factie halaman 76 haruslah di-kesampingkan, hal ini mengingat Judex Factie masih ragu-ragu untuk menyatakan adanya suatu tindak pidana quod non dalam perkara aquo, yaitu : ” perbuatan Terdakwa selaku Gubernur Propinsi NAD. Yang dapat diperkirakan merupakan tindak pidana korupsi ”. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat, menolak serta keberatan atas pemilihan perbuatan yang dinyatakan ” diperkirakan merupakan tindak pidana ”. Pemohon Kasasi akan menguraikan lebih lanjut mengenai perbuatan yang oleh Judex Factie ” diperkirakan merupakan tindak pidana ” :



Selanjutnya adanya kesan ragu-ragu ini makin jelas ketika membaca pendapat dari Hakim Anggota Drs. H.M. As'ad Ma'ruf, SH. Yang membubuhkan kata ” mungkin ” dalam pendapatnya, hanya Ketua Majelis Khusaini Andin Kasim, SH yang memberikan pendapat panjang lebar, meskipun uraian itu sendiri tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada ;

24. Bahwa dari fakta hukum dalam perkara aquo yang menyangkut beberapa fakta yang menurut Judex Factie dinyatakan terpenuhi pidananya, Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat. Uraian bantahan mengenai pertimbangan yang demikian (halaman 77 putusan), yang menguraikan mengenai LOI, antara lain sebagai berikut :

” Terdapat permasalahan hukum dalam penandatanganan LOI yang dilakukan oleh Terdakwa, LOI ditandatangani dan dikirim kepada PT. PPM dan Pabrik di Rusia tanpa konsultasi dan tanpa persetujuan DPRD Propinsi NAD dan uang untuk pembelian Helicopter tersebut belum tersedia dalam APBD Propinsi NAD tahun 2001, LOI ditandatangani dan dikirim kepada PT. PPM dan Pabrik di Rusia tanpa mengikuti prosedur hukum yang benar : MOU-LOI kontrak, tetapi terlebih dahulu LOI pada tanggal 28 Juni 2001, baru MOU pada tanggal 26 Juni 2002, sudah itu kontrak pada tanggal 10 Juli 2002. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Judex Factie berpendapat bahwa

perbuatan Terdakwa dalam jabatan/kedudukan aquo, sekalipun LOI dalam hukum perikatan sudah dikenal dan sudah dalam kewajaran, namun telah menyimpang dari prosedur dan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf e dan pasal 31 ayat (2) , 44, 45 Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 ” ; Pertimbangan Judex Factie tersebut jelas keliru, dan Judex Factie terbukti tidak mempertimbangkan secara seksama mengenai segala peraturan dan perikatan serta Busnis Law terutama berkaitan dengan International Busnis Law ;



Bahwa pada pertimbangan halaman 77 alinea pertama, Judex Factie telah mengetahui dengan pasti dan tepat dalam memberikan pertimbangan, yaitu : LOI sifatnya sepihak dan tidak mengikat dan hanya mengandung pengertian akan keinginan atau pernyataan kehendak, dan tidak dapat dituntut karena belum menimbulkan perikatan. Dalam dunia usaha, pembukaan LOI jelas merupakan suatu kewajaran dan sudah menjadi praktek dalam skala Internasional, sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum apalagi penyalahgunaan wewenang dengan pengertian dan pemahaman yang demikian, maka pertimbangan Judex Factie yang menyatakan bahwa penandatanganan LOI oleh Pemohon Kasasi tanpa adanya konsultasi dan persetujuan dari DPRD jelas merupakan pertimbangan yang keliru, karena jelas bahwa perbuatan LOI belum melahirkan suatu perikatan dan pihak manapun yang membuat LOI tidak dapat dituntut apabila tidak melanjutkannya dengan penandatanganan perjanjian/perikatan (keterangan ahli Prof. Dr. Rudy Prasetya) ;

Bahwa pertimbangan Judex Factie semakin membingungkan pada saat membahas LOI ini pada halaman 80 dari putusan, yang uraiannya bertentangan dengan pertimbangannya pada halaman 77. Judex Factie berpendapat bahwa penerbitan LOI tersebut merupakan perbuatan melawan hukum formal maupun materiil, pendapat Judex Factie yang menyatakan

bahwa.....

bahwa pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Apalagi Judex Factie tidak memahami mengenai proses dan prosedur suatu transaksi, Judex Factie telah salah dalam menyampaikan uraian terutama mengenai dasar hukum dari LOI ;

Secara teori maupun praktek usaha yang tepat adalah pertama pembuatan LOI (1) yang kemudian dapat dilanjutkan dengan MOU terlebih dahulu (2), yang merupakan nota kesepahaman antara para pihak sebelum melanjutkan pada penandatanganan perjanjian atau kesepakatan (3). Dengan demikian, pertimbangan Judex Factie tersebut haruslah dibatalkan ;



25. Sebagaimana diketahui, bahwa untuk bisa memahami apa yang dimaksud dengan " melawan hukum " (weiderrechtlich) dalam tindak pidana korupsi, terdapat beberapa variable yang saling berbeda, yaitu : (1) bertentangan dengan hukum, (2) bertentangan dengan hak orang lain, (3) tanpa hak sendiri. Sedangkan mengenai " penyalagunaan wewenang " dapat Pemohon Kasasi dalilkan sebagai berikut, berkaitan dengan wewenang pemerintahan, azas-azas yang diakui dan dikenal dengan nomenklatur azas-azas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Azas-azas tersebut pencantumannya ditegaskan dalam pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Diantara azas-azas tersebut terdapat azas yang terkenal, yaitu larangan bertindak sewenang-wenang (willekeur) dan larangan penyalahgunaan wewenang (détournement de pouvoir) ;

26. Bahwa untuk mengukur penyalahgunaan wewenang terutama berkaitan beleidsvrijheid (discretionary power, freies Ermessen) harus didasarkan pada azas specialitas yang melandasi kewenangan itu sendiri ;

Azas specialitas sebagaimana diuraikan oleh Mariette Kobussen (lampiran ...dan...) pada dasarnya mengandung tujuan dari suatu wewenang. Secara negatif, terjadinya penyalahgunaan wewenang apabila penggunaan wewenang yang ada padanya

tersebut menyimpang dari tujuan. Mengenai keselarasan antara " discretionary power " dengan tujuan akhir " doelgerichte " dari penggunaan kewenangan tersebut juga dipertegas oleh ahli Prof . Dr. Rias Rasyid, M.A ;

27. Bahwa berkaitan dengan pengadaan Helicopter oleh Pemda Prov. NAD. wewenang khusus Gubernur Prov. NAD didasarkan pada Undang-Undang No.18 Tahun 2001 yaitu tentang Otonomi Khusus jo. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, khususnya angka I, Penjelasan Umum. Sejalan dengan ini, dalam pasal 21 Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 juga mengatur bahwa kebijakan mengenai keamanan Prov. NAD dikoordinasikan oleh Kepala Kepolisian Daerah kepada Gubernur Prov. NAD. Terlebih lagi dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2001, Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2001, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2002, yang dikeluarkan oleh Presiden RI berkaitan dengan komplik yang berlarut-larut di Prov. NAD. Guna penanganannya yang terpadu dalam rangka menegakkan kedaulatan Negara RI, sehingga jelas sifatnya adalah mendesak. Sesuai dengan maksud dan tujuan dari otonomi dari daerah itu sendiri, maka Pemda NAD dan masyarakat NAD yang bisa menentukan dan mengetahui kebutuhan daerahnya. Pihak lain tidak dapat menilai keinginan dan atau kebijakan atas pemenuhan kebutuhan suatu daerah ;
Bahwa ketentuan hukum yang berkaitan dengan wewenang Gubernur NAD tersebut diatas, maka penggunaan wewenang oleh Pemohon Kasasi dalam pengadaan Helicopter jelas tidak menyimpang dari tujuan wewenang itu diberikan sebagai " overheidsbeleid " (kebijakan aparatur negara) dalam kerangka pelaksanaan " staatsbeleid " (kebijakan negara). Adalah fakta, pengadaan Helicopter dapat dilaksanakan, dan telah dioperasikan. Pihak penjual telah menerima pembayaran dan pihak pembeli telah membayar harga terhadap apa yang dibelinya dan pembeli (Pemda Prov. NAD) telah menguasai dan menjadikan miliknya atas barang yang dibeli. Belum dilakukan

seluruh.....

seluruh prestasi oleh masing-masing pihak bukan merupakan masalah atau perkara pidana. Dengan demikian penggunaan discretionary power jelas-jelas tidak mengandung unsur de tournement de pouvoir ;

28. Bahwa dengan uraian dan dalil diatas, maka Judex Factie terbukti telah memberikan pertimbangan yang keliru dan mengandung kekhilapan, oleh karena itu pertimbangan Judex Factie tersebut haruslah dibatalkan atau dikesampingkan ;

29. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan Judex Factie halaman 80 dan 81 berurusan berkaitan dengan penempatan dana pembelian Helicopter milik Pemda NAD pada rekening 01.01.038492. Pertimbangan Judex Factie tersebut antara lain menyatakan bahwa : " perbuatan memindahkan uang milik pemerintah Daerah yang dipindahkan ke rekening pribadi Terdakwa dimana rekening tersebut adalah rekening Terdakwa sebelum menjabat Gubernur Propinsi NAD, adalah merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah pasal 2. 4. 11 dan ternyata akibat dari itu uang milik Pemda sebanyak Rp. 4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) + Rp 3.400.000.000,00 (Tiga milyar empat ratus juta rupiah) ada ditangan Terdakwa pribadi yang seharusnya uang milik Daerah Propinsi NAD ini disimpan dan ada pada kas Daerah Propinsi NAD ;

Sekali lagi Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pendapat Judex Factie yang menyatakan penempatan kedalam rekening 01.01.038492 tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 ;

Bahwa penempatan dana pembelian Helicopter yang berasal dari sharing Kab/Kota se Prov. NAD tidak tunduk pada PP dimaksud, hal ini mengingat belum ada ketentuan serta peraturan yang baku mengenai pengelolaan dana sharing. Oleh karena itu, penempatan dana pada rekening 01.01.038492



masih termasuk dalam bahagian pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh Pemda NAD karena ketiadaan prosedur baku bagi pengelolaan keuangan atas " dana titipan " sebagaimana tersebut diatas. Prosedur tersebut dapat ditetapkan berdasarkan kewenangan Gubernur NAD sebagaimana dikenal dan dilandasi serta didasari oleh ketentuan pasal 1 ayat 4 juncto pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;



Bahwa tidak pernah ada bukti dan atau dibuktikan tentang penyalahgunaan dana pembelian Helicopter selain untuk pembelian Helicopter. Penempatan dana yang masih dalam lingkup Pemerintahan Daerah telah dilakukan dengan sangat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, dan telah dipergunakan sesuai dengan maksud dan tujuannya yaitu untuk pembayaran harga pembelian Helicopter in casu ;


Bahwa tidak terdapat penyalagunaan dalam jumlah berapapun untuk kepentingan selain dari kepentingan dan tujuan pembayaran harga pembelian Helicopter in casu. Karenanya terbukti tidak terdapat penyalahgunaan kepentingan dan/atau manfaat dan/atau keuntungan pribadi Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan/atau orang lain dan/atau suatu korporasi tertentu manapun atau siapapun dengan dan dalam bentuk serta cara bagaimanapun ;

Bahwa dana dimaksud dapat dan telah dipertanggungjawabkan oleh Pemohon Kasasi dan Pejabat Pemda NAD serta Pimpro pembelian Helicopter dimaksud, untuk setiap dan semua jumlah yang ditetapkan pada rekening tersebut, baik untuk jumlah-jumlah yang telah dibayarkan kepada pihak PT. Putra Pobiagan Mandiri (penjual Helicopter in casu), termasuk untuk semua jumlah bunga uang/penghasilan dari saldo dana pada setiap waktu selama berada dalam rekening tersebut diatas ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa dari jumlah Rp.13.687.5000.000 ,- (Tiga belas milyar enam ratus delapan

puluh.....

puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dikeluarkan oleh Pemda Propinsi NAD, telah dapat dipertanggung jawabkan jumlah-jumlah sebesar Rp.10.857.530.000,- (Sepuluh milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dibayarkan kepada PT. PPM, dan ditambah dengan jumlah sebesar Rp.3.615.693.151,- (Tiga milyar enam ratus lima belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh satu rupiah) yang ditempatkan kembali oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa ke Kas Pemda/Bendahara Umum Pemda NAD, atau seluruhnya dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp.10.857.530.000 (Sepuluh milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) + Rp. 3.615.693.151,- (Tiga milyar enam ratus lima belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh satu rupiah) = Rp.14.473.223.151,-(Empat belas milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh satu rupiah). Total jumlah yang dapat dipertanggungjawabkan tersebut lebih besar dari total jumlah pengeluaran kas daerah, karena dalam jumlah tersebut terdapat dan termasuk jumlah bunga yang diperoleh dana daerah selama berada dalam rekening Nomor 01.01.038492 sebesar Rp.615.693.151,- (Enam ratus lima belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh satu rupiah) dan dana yang merupakan kelebihan penempatan kembali Pemohon Kasasi/Terdakwa kepada Kas Daerah sebesar Rp.170.030. 000,-(Seratus tujuh puluh juta tiga puluh ribu rupiah), yang secara hukum masih harus dihitung dan diaudit kembali. Bahwa dengan pertanggungjawaban pengeluaran dan penempatan kembali dana tersebut diatas, serta dibandingkan dengan jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh Pemda NAD (baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota se Propinsi NAD). Terdapat bukti yang tidak dapat dibantah dan atau disangkal lagi tentang keberadaan sebuah Helicopter in casu yang secara fisik dikuasai dan telah menjadi dan tercatat sebagai asset dan /atau Milik dan/atau



Aktiva tetap Pemda Propinsi NAD. Dengan demikian jelas tidak ada suatu kerugian keuangan negara ;

Dengan demikian terbukti, bahwa Pemohon Kasasi sama sekali tidak merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, bahkan bertindak mengalihkan uang dari kas daerah ke rekening pribadi Pemohon Kasasi/Terdakwa yang selanjutnya dilakukan pembayaran untuk pembelian Helicopter tersebut melalui rekening pribadi bukan merupakan tindakan yang keliru serta bukan merupakan kelalaian ;



Bahwa berdasarkan pada alasan serta dalil diatas, maka unsur penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain dengan merugikan keuangan tidak terbukti. Hal ini dipertegas dengan tidak terbuktinya dengan adanya kesadaran dan niat serta kesengajaan untuk mengambil keuntungan, baik untuk diri Pemohon Kasasi ataukah keuntungan orang lain dengan merugikan keuangan negara/ perekonomian negara. Terbukti Dana dari Propinsi NAD telah dibayarkan dan telah diterima baik oleh pihak Rostov maupun pihak PT. PPM. Terbukti bahwa meskipun masing-masing pihak masih ada prestasi yang harus diselesaikan, akan tetapi Helicopter telah berada dibawah kekuasaan Pemda NAD. Dalam proses jual beli Helicopter itu sendiri masih adanya hal-hal serta kewajiban dari Pemda NAD dan dari pihak PT. PPM guna menyelesaikan jual beli Helicopter yang memang belum selesai prosesnya ;

30. Bahwa dalam pertimbangan halaman 81-82 putusan, Judex Factie pada intinya menyatakan bahwa : " Pengembalian uang milik Daeran Pemda NAD ini dilakukan oleh Terdakwa dalam jabatan/kedudukan aquo, adalah pada saat dimana laporan tipikor telah diterima oleh KPK pada tanggal 25 Juni 2004 yang didaftar dibawah nomor : LKK/ 02/VI/2004 dan telah dilakukan penyidikan pada tanggal 29 Juni 2004, sehingga Judex Factie berpendapat bahwa pengembalian uang milik Pemda Propinsi NAD oleh Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2004

sebesar.....

sebesar Rp.2.300.000.000,- dan Rp15.693.151,- setelah perkara Terdakwa diproses oleh KPK, sehingga pengembalian tersebut bukanlah didasarkan itikad baik dari Terdakwa dan pula pengembalian uang tersebut tidak menghilangkan kasus pidananya (vide pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999), kecuali hanya dapat dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan dalam pidanaannya, bilamana Terdakwa dalam jabatan/ kedudukan aquo terbukti bersalah” ;



Bahwa Pemohon Kasasi menolak dan tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Factie tersebut diatas . Sebagaimana telah ditanyakan pada bagian sebelumnya bahwa penempatan dana dimaksud merupakan bagian dan penetapan prosedur tersendiri oleh Pemda Propinsi NAD (Sekwilda Prov. NAD Karo Keuangan, Pimpro) dalam rangka pengelolaan uang daerah yang tidak ada prosedur bakunya. Penempatan dana itu sendiri dilakukan secara transparan yang dengan sangat mudah dapat diperiksa, dan yang diketahui dengan jelas oleh Karo Keuangan, Bendaharawan Pemda, dan lalu lintas pembayarannya pun juga jelas. (keterangan saksi Karo Keuangan dan Bendahara Pemda Prov. NAD serta catatan-catatan berupa neraca keuangan yang dibuat oleh Bendahara Pemda Prov. NAD saksi Drs. Zainuddin) ;

Pemohon Kasasi tidak mengembalikan dana dimaksud kepada Kas Daerah, akan tetapi menempatkan kembali dana tersebut untuk dilakukan pengurusan lebih lanjut, sehingga Helicopter tersebut dapat segera difungsikan. Jelas bahwa, Judex Factie pun tidak pernah mempertimbangkan dengan seksama segala fakta yang sebenarnya yaitu tentang adanya fakta bahwa Helicopter telah dikuasai dan telah menjadi milik dan atau asset atas nama Pemda NAD, sehingga pertimbangan Judex Factie mengandung kekeliruan yang nyata ;

Bahwa jumlah dana yang ditempatkan kembali oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa ke Kas Daerah berjumlah sebesar Rp.3.615.693. 151,- (Tiga milyar enam ratus lima belas juta

enam ratus sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh satu rupiah). Jumlah tersebut telah termasuk bunga yang diperoleh dari Bank Bukopin yang dapat dilihat dari saldo pada setiap waktu dari dana daerah dalam rekening nomor : 01.01.038492 yang berjumlah Rp.615.693.151,- (Enam ratus lima belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh satu rupiah), hal ini sesuai dengan bukti-bukti perhitungan yang tercantum dalam dokumen Bendahara Umum Pemda Propinsi NAD berjudul " Jasa Giro yang harus disetor " tertanggal Banda Aceh 6 Juli 2004 ;



Berdasarkan dalil dan alasan tersebut, maka terbukti Judex Factie telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata, sehingga pertimbangan dan putusan tersebut harus dibatalkan ;

Bahwa dalam pertimbangan halaman putusan, Judex Factie pada intinya menyatakan bahwa : " dari uang milik Pemda Propinsi NAD sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) yang dialihkan penyimpanannya ke rekening pribadi Terdakwa dalam jabatan/ kedudukan a quo untuk membayar uang muka (menurut Terdakwa uang keseriusan) sebesar Rp.750.000.000,00 pada tanggal 28 Agustus 2001 sesudah LOI terbit pada tanggal 28 Juni 2001, tetapi sebelum MOU dan kontrak pembelian Helicopter MI-2 terbit pada tanggal 26 Juni 2002 dan 10 Juli 2002 adalah bertentangan dengan hukum perikatan sebagaimana telah diuraikan diatas serta bertentangan pula dengan kontrak tanggal 10 Juli 2002 No. : 05/KOP/PRJ/VII/2002 dan diluar/tidak termasuk pengetahuan dan persetujuan yang telah diterbitkan DPRD Prov. NAD dan para Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten/ Kota Propinsi NAD ; Sehubungan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Tipikor dalam tingkat banding halaman 84, Nomor 01/PID/TPK.2005/PT. DKI tersebut, yang menyatakan bahwa uang " tanda keseriusan " sejumlah Rp.750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada PT. Putra Pobiagan Mandiri (PT. PPM) sebagai uang pelicin jelas tidak benar karena :

a. Jumlah.....

- a. Jumlah uang tersebut adalah pembayaran resmi kepada PT. PPM sebagai " tanda keseriusan " yang pada akhirnya jumlah tersebut disamping telah diterima oleh PT. PPM juga telah diterima oleh Pabrik Rostov, dan akhirnya tanda pembayaran tanda keseriusan dapat dan telah dimasukkan sebagai bagian dari pembayaran harga pembelian Helicopter ;
- b. Pembayaran " tanda keseriusan " dapat dilakukan dan dikenal dalam hukum perdata, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1359 KUHPperdata, suatu pembayaran yang tidak diwajibkan seperti pembayaran " tanda keseriusan " yang berkembang dalam transaksi internasional telah dengan tegas diatur dan dibenarkan menurut hukum. Ketentuan tersebut antara lain menggariskan, bahwa pembayaran yang tidak diwajibkan (karena belum adanya suatu perjanjian), maka pembayaran yang demikian dapat dituntut kembali. Prof. Subekti dalam bukunya halaman 2 berpendapat, bahwa orang membayar berhak menuntut kembali pembayaran yang telah dilakukan dan orang yang menerima pembayaran berkewajiban mengembalikan pembayaran tersebut (duplik halaman 43-44). Demikian juga dengan prinsip perjanjian sifatnya konsensual sebagaimana dimaksud dalam pasal 1458 KUH.Perdata ;



Berdasarkan dalil dan peraturan diatas, maka pembayaran tanda keseriusan sebesar Rp.750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tidak melanggar asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, justru pembayaran tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum, dalil ini dikaitkan dengan keterangan ahli Prof. Dr. Rudy Prasetya, SH, yang antara lain menerangkan bahwa tanda keseriusan menunjukkan " adanya niat/keinginan dari salah satu pihak terhadap barang yang akan dibeli dan menunjukkan bahwa benar pihak yang memberikan tanda keseriusan memiliki dana " ;

Sehingga pembayaran uang ” tanda keseriusan ” bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

- c. Tidak mungkin Terdakwa yang adalah Pejabat Negara lalu memberikan uang pelicin kepada pihak swasta (PT. PPM). Logika dan praktek yang ada adalah bahwa, pihak swasta menyuap dengan memberikan uang pelicin kepada Pejabat Negara, agar Pejabat Negara menyalahgunakan wewenangnya agar memuluskan transaksi antara pihak swasta dengan pihak instansi pemerintah/negara tempat dimana si Pejabat Negara tadi bertugas dan memiliki kewenangan dan bukan sebaliknya ;



tercatatannya telah secara jelas, lengkap dan rinci dimuat dalam pembelaan/pledoi, duplik dan memori banding yang telah diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa (mohon periksa) yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari memori kasasi ini. Dengan demikian pembayaran tanda keseriusan itu diakui dan diatur serta dibenarkan sesuai dengan pasal 1359 KUH.Perdata. Dengan demikian pembayaran suatu tanda keseriusan tidak melanggar azas-azas, serta prinsip hukum umum dan hukum tertulis dan tidak tertulis ;

32. Bahwa dalam pertimbangannya halaman 83 putusan, Judex Factie pada intinya menyatakan bahwa : ”.....karena penyimpangan uang milik Pemda Propinsi NAD sebesar Rp.7.750.000.000,00 telah dialihkan ke rekening pribadi Terdakwa tersebut, maka sudah merupakan pengetahuan umum, maka bunganya tentu masuk ke rekening pribadi Terdakwa bukan ke rekening Kasda Propinsi NAD, dan alasan Terdakwa mengalihkan tersebut untuk memudahkan transfer-nya bilamana diperlukan untuk pembayaran ke PT. PPM adalah merupakan alasan yang dibuat-buat, tidak wajar dalam dunia bisnis dan ketatausahaan/management keuangan milik pemerintah/Pemda baik dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan mendesak dan ini merupakan alasan yang dibuat-buat

untuk.....

untuk menutupi tujuannya menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi ” ;

Sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan pada halaman 24, terbukti bahwa Helicopter MI-2 sudah dikuasai dan menjadi milik/asset dari Pemda NAD. baik pihak Rostov selaku supplier maupun PT. PPM telah menerima pembayaran dari Pemda Propinsi NAD (Gubernur, Bendahara dan Pimpinan Proyek) ;

Bahwa sebagaimana telah berulang kali Pemohon Kasasi dalilkan, antara lain sebagaimana tertuang dalam memori Kasasi halaman 24, tidak ada satu senpun dana untuk pembelian Helicopter yang dikuasai dan atau dimilik/diambil oleh Pemohon Kasasi dan juga mengenai penempatan dana li rekening tersebut merupakan hasil konsultasi antara Sekwilda Prov. NAD, Karo Keuangan, Pimpro dan Pemohon Kasasi. Hal tersebut diputuskan sehubungan dengan tidak adanya ketentuan baku mengenai pengelolaan keuangan yang berasal dari sharing antar Kabupaten/Kota se Propinsi NAD. (Keterangan ahli Suyatna Sunubrata). Hal ini juga dipertegas dengan wewenang yang ada pada Pemohon Kasasi sebagai Penguasa Tertinggi Keuangan Daerah ;

33. Bahwa dalam pertimbangannya halaman 84 putusan, *Judex Factie* pada intinya menyatakan bahwa : ” Dengan pertimbangan tersebut *Judex Factie* berpendapat dan keyakinan bahwa unsur (2) dan sekaligus unsur (1), (3) dari dakwaan Subsidair ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu bahwa perbuatan Terdakwa dalam jabatan/kedudukan *quo* yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan dalam jabatan/kedudukan tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri dan saksi Bram HD. Manoppo, MBA dan PT.PPM ” ;

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan secara terinci dalam halaman 22, tidak ada satu senpun dana yang masuk ke



rekening 01.01.038492 yang diakui sebagai milik Pemohon Kasasi. Tidak ada dana yang digunakan tidak sesuai dengan tujuannya selain untuk membeli Helicopter untuk Pemda NAD, yang akhirnya telah menjadi milik/asset dan dikuasai oleh Pemda Prov. NAD, dan penggunaannya terhadap 13 Kota/ Kabupaten. Oleh karena itu, pertimbangan Judex Factie yang tidak mau dan enggan untuk memberikan pertimbangan secara seksama berdasarkan pada memori banding dan bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Banding haruslah dibatalkan ;



Mengenai Unsur-Unsur Dakwaan Subsidair (Unsur ke 3 dan ke 4).

34. Bahwa dalam pertimbangannya halaman 84 putusan, Judex Factie pada intinya menyatakan bahwa : " Pemerintah Daerah Propinsi NAD akibat perbuatan Terdakwa dalam jabatan/ kedudukan a quo yang telah menyalahgunakan kewenangan jabatan/kedudukannya tersebut telah menjadikan Pemerintah Daerah Propinsi NAD mendapat kerugian keuangan Pemerintah Daerah, dimana keuangan Pemerintah Daerah, adalah termasuk dari bagian keuangan negara, yang berarti sama dengan merugikan Keuangan Negara. Dengan demikian unsur (4) dakwaan subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan " ;

Pemohon Kasasi tidak sependapat dan keberatan terhadap dalil Termohon Kasasi. Pertimbangan Judex Factie tidak benar dan keliru sehingga harus dluruskan, dan Pemohon Kasasi telah secara panjang lebar menguraikan bahagian tersebut secara detail pada analisa tentang " Kerugian Keuangan Negara " pada halaman 261 sampai dengan halaman 303 Pembelaan/ Pledoi Penasehat Hukum dari Pemohon Banding) dan didalam Duplik Penasehat Hukum dari Pemohon Banding/Pemohon Kasasi (mohon periksa halaman 80 sampai 91 dari duplik Penasehat Hukum dari Pemohon Banding/Pemohon Kasasi) ;

Pemohon.....

Pemohon Kasasi akan memberikan dalil keberatan yang sesuai dengan hukum atau berdasar hukum.

Bahwa dakwaan terhadap Pemohon Kasasi yang dinyatakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, jelas sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab Pemohon Kasasi sebagai Gubernur Prov. NAD (non aktif) dalam lingkup pelaksanaan administrasi pemerintahan. Banyak dan ada kemungkinan bahwa misalnya terdapat penyimpangan terhadap suatu aturan, justru hanya terhadap pelanggaran administratif belaka (bukan pidana korupsi). Hal inilah yang biasa disebut sebagai suatu kebijakan yang terkenal dengan nama *das freies Ermessen* yang dapat dibenarkan oleh hukum administrasi. Dan perlu diingat tidak semua larangan dalam suatu peraturan administrasi negara secara otomatis merupakan delik korupsi. (Dr.A. Hamzah, SH, Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan, Akdemika Pressindo c.v, 1985 halaman 34);

Bahwa dalam hukum administrasi negara, kekuasaan Terdakwa sebagai Gubernur NAD berarti kekuasaan pemerintah yang menjalankan Undang-Undang, dan menurut Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH kekuasaan pemerintahan merupakan kekuasaan yang aktif yang meliputi kewenangan untuk memutus secara mandiri dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma yang tersamar ("*vage normen*") berupa pengambilan keputusan yang didasarkan pada kewenangannya "*discretioner*". Pendapat tersebut sejalan dengan keterangan ahli Prof. Dr. Ryaas Rasyid, SH. Yang diakui oleh Pengadilan Tipikor pada halaman 84, yaitu : "suatu "*discretionary power*" harus tetap selaras dengan maksud ditetapkannya kewenangannya atau sesuai dengan tujuan ditetapkannya kewenangan itu". Sekali lagi sesuai dengan pendapat Prof. Philipus M. Hadjon, SH bahwa dalam kondisi yang urgensif, mendesak dan darurat sifatnya, suatu "*discretionary power*", juga "*wijsheid*", dapat menyimpang



dari produk Perundang-Undangan yang ada, asalkan penyimpangan ini pada akhirnya sesuai dengan dan diarahkan pada "doelgerichte" ditetapkan kewenangan tersebut (Prof. Philipus M. Hadjon, SH. Discretionary Power & Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, halaman 3). Uraian lebih jauh telah kami lampirkan didalam memori kasasi ini dan mohon dijadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari memori Kasasi ini ;

Bahwa menilik mengenai adanya suatu perbuatan atau penyalahgunaan wewenang dikaitkan dengan adanya kepentingan umum yang dilayani dan tidak adanya kerugian kasangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut dan tidak adanya keuntungan yang diperoleh oleh Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung RI telah memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Agung R I tanggal 30 Maret 1977 Nomor 81 K/Kr/1973 terhadap Terdakwa Otjo Danaatmadja bin Danaatmadja, antara lain berpendapat :

" Menimbang bahwa asas " materiele wederrechtelijkeheid " selain diakui dalam putusan Mahkamah Agung sebagai Yurisprudensi, sarana melawan hukum dalam penjelasannya terkandung didalamnya pengertian melawan hukum formil dan materiil " ;

Mahkamah Agung RI juga memberikan pertimbangan yang didasarkan pada sosial adequate, yang maksudnya Mahkamah Agung dalam perkara tersebut mempertimbangkan, bahwa apa yang diperbuat oleh Terdakwa/Otjo Danaatmadja bin Danaatmadja termasuk delik, akan tetapi tidak dipidana, karena tidak mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri, kepentingan umum dilayani dan negara tidak dirugikan, sehingga secara materiil tidak merupakan perbuatan melawan hukum (penafsiran sosiologis menurut Mahkamah Agung) ; Hal ini juga telah dijadikan pertimbangan oleh Mahkamah

Agung.....

Agung dalam perkara pidana atas nama Ir. Akbar Tanjung (putusan Mahkamah Agung R I No. 572 K/Pid/2003) :

Pendapat diatas juga sejalan dan sesuai dengan pendapat Subekti yang menunjuk kasus Machrus Effendi (MA. No. 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, dalam bukunya " Peranan Mahkamah Agung dalam Pembinaan Hukum Nasional, Majalah Hukum, Nomor 1 Tahun Pertama, Jakarta, 1974, hal. 61. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung Memutuskan :

" Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam Perundang-Undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, dalam perkara ini misalnya faktor-faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan Terdakwa sendiri tidak mendapat untung " :

Berdasarkan pada uraian keberatan diatas, maka walaupun terdapat kesalahan prosedur quod non, hal tersebut tidak dapat begitu saja dijadikan dasar untuk menyatakan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, fakta telah tercapainya tujuan digunakannya wewenang yang memang ada padanya, tidak adanya keuntungan yang diperoleh baik secara pribadi maupun orang lain, dan wewenang itu digunakan untuk melayani kepentingan umum, serta tidak ada kerugian negara, maka Pemohon Kasasi harus dan mohon dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi baik terhadap dakwaan primair maupun subsidair :

34. Bahwa dalam pertimbangan halaman 85 putusan, Judex Factie pada intinya menyatakan bahwa : " Perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi unsur-unsur (1), (2), (3), (4) diatas dilakukan tidak hanya sekali saja dan dilakukan olehnya sendiri dan atas perintahnya dalam jabatan/kedudukan aquo dan perintah tersebut merupakan perintah yang melanggar hukum/ Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 antara lain pasal 11,

maka.....

maka dengan demikian, Majelis Factie berpendapat, bahwa unsur (5) dan (6) dakwaan subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan ” ;

Pemohon Kasasi tidak sependapat dan keberatan terhadap pertimbangan Judex Fatie tersebut dengan alasan :

a. Judex Factie tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan keterangan sejumlah saksi mengenai keadaan dan atau kejadian sebelum dilakukannya penempatan dana daerah kedalam rekening Nomor 01.01.038492 tersebut ;

Penempatan dana diawali pertemuan diantara Sekwilda, Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Pengadaan dan perlengkapan serta Bendahara Umum, bahwa karena tidak adanya prosedur pengolaan ” dana titipan (milik Penda Kabupaten/Kota se Propinsi NAD), maka digunakannya rekening Nomor 01.01.038492 tersebut, dan tidaklah semata-mata dan langsung pada adanya informasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tentang rekening Nomor 01.01.038492 tersebut yang akan digunakan sebagai rekening penempatan ” dana titipan ” tersebut ;

b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor telah mengabaikan tentang adanya fakta bahwa sebelum dilakukannya penempatan dana daerah (dana titipan) kedalam rekening Nomor 01.01.038492 tersebut Pemohon Kasasi/Terdakwa meminta secara tertulis untuk diadakannya pengawasan melekat (waskat) sebagaimana dicantumkannya dalam disposisi tertulis, disposisi mana juga telah dijadikan dan diajukan sebagai bukti oleh Termohon Kasasi didalam persidangan perkara ini ;

c. Bahwa dengan mengabaikan dan/atau tidak mempertimbangkan hal-hal yang mengawali dan mendasari adanya penempatan ” dana daerah ” (dana titipan) dan fakta mengenai dana sharing belum diatur dalam Peraturan Pemerintah 105 Tahun 2000 tersebut, maka sebagaimana diterangkan dalam butir (a) dan butir (b) diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor telah menciptakan suasana dan.....



dan kejadian yang berkesan negatif dan kriminal (meng-kriminalisasi) atas penempatan "dana daerah" (dana titipan) kedalam rekening Nomor 01.01.038492 tersebut, padahal nyata-nyata dan jelas-jelas serta terang benderang bahwa penempatan " dana daerah " (dana titipan) tersebut pada rekening Nomor 01.01.038492 tersebut sama sekali tidak memiliki maksud dan/atau berunsurkan suatu kejahatan dan/atau pelanggaran hukum dalam bentuk dan cara apapun, selain dimaksudkan dan memang demikian yang terjadi adalah untuk satu-satunya tujuan yaitu dalam rangka pembayaran harga pembelian Helicopter in casu ;



Bahwa oleh karenanya, Pemohon Kasasi dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Agung Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung R I, dapat kembali memeriksa dan melihat kepada uraian-uraian dan keterangan-keterangan Pemohon Kasasi didalam pembelaan/Pledoi dan Duplik Penasehat Hukum Pemohon Kasasi tentang maksud, tujuan dasar-dasar pemikiran dan dasar-dasar yuridis dan kejadian-kejadian awal serta pertimbangan-pertimbangan Pemda Propinsi NAD sebelum dilakukannya penggunaan rekening Nomor 01.01.038492 serta ditempatkannya " dana daerah " (dana titipan), tidak lain untuk mengetahui peraturan yang ada ataupun yang belum ada sehingga Pemda NAD menggunakan kewenangan deskresinya dengan tetap menjunjung tinggi keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaannya. Permohonan Pemohon Kasasi ini semata-mata diduplikannya kebenaran formil dan materiil, sebagaimana pembuktian dalam hukum pidana ;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Tipikor tidak tepat, tidak benar dan tidak cermat, karena Dr. A. Hamzah, SH. secara jelas dan tegas berpendapat bahwa tidak semua larangan dalam suatu ketentuan Perundang-Undangan yang menyangkut pengelolaan Keuangan Negara secara otomatis

merupakan.....

merupakan delik korupsi. Diantara ketentuan-ketentuan tersebut, terdapat ketentuan yang hanya merupakan pelanggaran administratif oleh pimpinan Departemen/Lembaga, contohnya adalah : ketentuan dalam Keppres No. 29 Tahun 1984 ” yang isi dan maksudnya sama dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat 4 Keputusan Presiden No.18 Tahun 2000, yaitu : Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pimpinan Proyek/ Bagian Proyek/ Pejabat yang disamakan/ditunjuk dilarang mengadakan ikatan apabila belum ada anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang bersangkutan ;



Dengan demikian apabila terjadi pelanggaran terhadap pasal 7 ayat 4 Keppres No. 18 Tahun 2000 dalam pelaksanaan pengadaan Helicopter oleh Pemda NAD sebagaimana dimaksud oleh Pengadilan Tipikor dalam putusannya halaman 118 quod non, hal tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena hanya merupakan pelanggaran administratif ; Bahwa selain itu, berdasarkan azas legalitas yang dianut didalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan legislasi. Dalam sistim ketatanegaraan Indonesia, produk legislasi adalah Undang-Undang dan peraturan daerah. Azas tersebut saat ini ditetapkan dalam pasal 14 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan ;

Pasal 14 Undang-Undang No.10 Tahun 2004 menentukan : ” Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan peraturan daerah ”. Oleh karena itu ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 dan Keppres No.18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi pemerintah dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.451/KMK/07/2001, tidak dapat dijadikan dasar untuk pemidanaan, karena pemidanaan pada dasarnya merampas Hak Azasi Manusia.

Sistem.....

Sistem yang dianut dunia modern saat ini, pemidanaan hanya dimungkinkan oleh kekuatan legislasi, dan seperti yang dijelaskan diatas , untuk di Indonesia hanya dengan kekuatan Undang-Undang dan Perda. Dengan demikian, maka Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Surat Keputusan Menteri Keuangan tidak dapat dijadikan dasar hukum pidana ; Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Tipikor tersebut mohon dibatalkan ;

35. Bahwa dalam pertimbangan halaman 85 putusan, *Judex Factie* pada intinya menyatakan bahwa : ” Mengenai perbuatan yang



terdapat dalam fakta hukum No. Urut (13) tanggal 8 Maret 2002. Terdakwa dalam jabatan dan kedudukan Gubernur Propinsi NAD yang memerintahkan saksi Zainuddin SE Kepala Kas Daerah mentransfer uang milik daerah sebesar Rp.964.350.000,- ke rekening saksi Teuku Djohan Basyar untuk pembayaran Helicopter langsung ke Pabrik Rostov Mil Rusia, adalah merupakan hal yang tidak wajar dalam transaksi jual beli internasional, seperti layaknya jual beli kampungan saja, hal ini dikarenakan Teuku Djohan Basyar adalah seorang militer dan diluar panitia pengadaan/pembelian Helicopter sehingga perbuatan Terdakwa dalam jabatan/kedudukan yang telah melanggar ketentuan pasal 11 Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 jo.pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ” ;

Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Factie* diatas. *Judex Factie* telah memberikan pertimbangan non yuridis, dan karenanya pertimbangan tersebut harus dikesampingkan, sedangkan menyangkut pembayaran yang dilakukan oleh Pemda melalui Teuku Djohan dapat Pemohon Kasasi terangkan sebagai berikut :

Sehubungan dengan pembayaran sejumlah Rp.964.350.000,- oleh Pemda NAD kepada PT. PPM melalui Teuku Djohan, yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding pada,

Pengadilan Banding Tipikor (halaman 85 putusan) yang dinyatakan sebagai pembayaran yang ” jelas dapat merugikan keuangan negara ” dan harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, adalah pertimbangan yang tidak benar karena :

1. Pelaksanaan pembayaran Helicopter dilakukan oleh Bendahara/Kas Daerah Propinsi NAD dan bukan langsung atau atas perintah dari dan oleh Terdakwa. Pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara, tentunya pembayaran dilakukan dengan pertimbangan dan mematuhi setiap dan semua ketentuan agar pembayaran tersebut aman dan terjamin serta benar-benar sampai dan sesuai dengan tujuan dilakukannya pembayaran, yaitu kepada PT. PPM dan/atau prinsipalnya di Rusia (Pabrik Helicopter Rostov) ;
Pembayaran jumlah tersebut merupakan bagian dari pembayaran harga Helicopter, dan PT. PPM telah menunjuk serta jelas-jelas mengindikasikan kepada Pemda NAD nama Teuku Djohan untuk menerima jumlah tersebut dari Bendahara Pemda NAD. Kemudian, pada akhirnya PT. PPM telah mengakui dan memperhitungkan jumlah tersebut sebagai bagian dari pembayaran total harga Helicopter yang bersangkutan ;
Karenanya, masalah pembayaran sejumlah Rp.964.350.000,- tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada Terdakwa mengenai prosedur, cara dan resiko atas pembayaran tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai ”dapat merugikan Keuangan Negara ” ;

Uraian tentang dasar-dasar dan alasan mengapa uang sejumlah tersebut diatas dibayarkan kepada Teuku Djohan telah diuraikan secara lengkap, jelas dan terinci didalam pembelaan/pledoi, duplik dan memori banding yang telah diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi. Akan tetapi secara garis besarnya, pembayaran melalui Teuku Djohan berkaitan dengan prestasi yang harus dilakukan oleh

pihak.....

pihak penjual untuk memberikan pelatihan pada pilot Indonesia.

36. Bahwa dalam pertimbangan halaman 87 dan 88 putusan, Judex Factie pada intinya menyatakan bahwa :

” Judex Factie berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam jabatan/kedudukan aquo yang melawan hukum tersebut tidak dapat dihapuskan dengan adanya persetujuan/telah dipertanggungjawabkan dalam APBD yang telah diterima baik oleh DPRD Propinsi NAD tersebut, secara hukum tetap perbuatan Terdakwa tersebut, adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;



Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Factie karena Judex Factie sendiri yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak terbukti melanggar dan atau melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan primair yaitu pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, dengan demikian berdasarkan pada uraian mengenai tidak adanya kerugian negara ataupun perekonomian negara atas proses jual beli Helicopter milik Pemda NAD, maka pertimbangan Judex Factie tersebut haruslah dikesampingkan ;

Ketidak konsistenan Judex Factie dalam memberikan pertimbangan lebih jelas pada pertimbangan mengenai beberapa perbuatan yang dinyatakan tidak atau bukan merupakan pidana, sehingga dalil perbuatan berlanjutpun yang mengandung unsur kesadaran dari pelaku tidak dapat dibuktikan. Dengan demikian Pemohon Kasasi tidak terbukti melanggar dakwaan subsidair pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo pasal 55 KUHP jo pasal 64 KUHP ;

Berdasarkan pada dalil serta alasan yang Pemohon Kasasi uraikan dalam memori kasasi ini, Pemohon Kasasi dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung R I, cq Majelis Hakim Agung Tipikor memeriksa dan

memutus perkara aquo, agar memberikan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan menerima permintaan Kasasi dari Pemohon Kasasi yang tertanggal 20 Juni 2005 ;
- Menerima dalil dan alasan dari Pemohon Kasasi yang tertuang dalam memori kasasi ;
- Membatalkan putusan Putusan Factie Tipikor pada Pengadilan Factie DKI No.01/Pid/TPK/2005/PT. DKI, tertanggal 13 Juni 2005 jo Putusan Pengadilan Tipikor No. 01/PID/TPK.B/PT.DKI, tertanggal 11 April 2005 ;

MENGADILI SENDIRI :



1. Menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidair ;
2. Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si., dari dakwaan tersebut (vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si., dari semua tuntutan hukum (Onstlaag Van Alle Rechtvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP ;
3. Membebaskan oleh karena itu Pemohon Kasasi/Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si. dari tahanan ;
4. Mengembalikan oleh karena itu Pemohon Kasasi/Terdakwa dari harkat dan martabatnya semula ;
5. Membebaskan biaya perkara pada negara ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Keberatan ad. I . A :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak salah dalam menerapkan hukum, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Pembacaan putusan oleh Pengadilan Tipikor yang tidak di hadiri oleh Terdakwa, dapat dibenarkan dan diatur secara

jelas.....

jelas dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan " Dalam hal tidak hadirnya Terdakwa sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa hadirnya Terdakwa ". Disamping itu pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, juga telah mengatur tentang putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Terdakwa, dengan syarat putusan tersebut diumumkan oleh Penuntut Umum pada papan pengumuman Pengadilan, Kantor Pemerintah Daerah atau diberitahukan kepada Kuasa Hukumnya. Ketentuan tersebut bersifat alternatif sehingga cukup apabila salah satu telah dilaksanakan, dan ternyata dalam perkara aquo Penuntut Umum telah memberitahukan putusan tersebut kepada Terdakwa dan Penasehat Hukumnya pada tanggal 11 April 2005, sesuai Berita Acara Penyampaian Putusan Pengadilan Nomor : 01/Pid.B/TPK/2004/PN. IKT.



sehingga pemberitahuan putusan tersebut sah menurut hukum .
Bahwa ketentuan tentang pembacaan putusan terhadap Terdakwa dalam perkara korupsi, yang diucapkan diluar kehadirannya merupakan hal yang sangat diperlukan dalam menghadapi meluasnya tindak pidana korupsi, yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa sebagaimana diamanatkan oleh Konsiderans Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Bahwa, salah satu wujud dari upaya luar biasa dalam upaya pemberantasan korupsi tersebut dengan mengimplementasikan secara nyata ketentuan tentang pengucapan putusan diluar hadirnya Terdakwa, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim a quo dalam perkara ini, sehingga penanganan perkara korupsi harus didahulukan dari perkara lain, diselesaikan secara cepat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang ;

Keberatan I. B dan C .

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan inipun tidak dapat dibenarkan karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum karena ;

1. Bahwa berdasarkan pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Kewenangan dan tugas yang dimiliki

Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini ;

2. Bahwa pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 telah menegaskan " Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ". Dari ketentuan-ketentuan tersebut jelas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan atas perkara Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sudah benar dan sah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apalagi sebagaimana yang telah ternyata dari surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara a quo, Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berlaku sejak diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1999, yaitu sebelum tempus delicti tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, pada tahun 2001 sampai dengan 2004 dengan demikian anggapan Pemohon Kasasi yang menyatakan kewenangan Penyidik KPK , Jaksa Penuntut Umum KPK dan Pengadilan Tipikor bertentangan dengan azas legalitas adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya ;

3. Bahwa, dalam ex post facto, ternyata Judex Factie juga tidak keliru menerapkan ex post facto, karena didasarkan kepada nilai yang sangat mendasar dari keberadaan hukum yaitu keadilan bagi rakyat banyak yang menderita akibat korupsi. Dengan adanya korupsi yang meluas dan sistematis yang menjadi postulat moral dikeluarkannya Undang-Undang No.30 Tahun 2002, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan umumnya, maka upaya

pemberantasan.....

pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara biasa tetapi harus dengan cara luar biasa. Dengan latar belakang kehendak Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, maka ketentuan pasal 6 huruf C Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 juga berada dalam kerangka yang menuntut cara-cara penegakan hukum yang luar biasa, sehingga KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si karena Terdakwa adalah penyelenggara negara dan kasus pembelian Helicopter mendapat perhatian masyarakat serta menyangkut kerugian keuangan negara lebih dari 1 (satu) milyar ;



4. Bahwa, mengenai perbuatan melawan hukum, menurut Prof. Moelyatno, SH ada unsur melawan hukum yang obyektif dan unsur melawan hukum subyektif. Berkenaan dengan perbuatan Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak mempunyai wewenang memasukkan uang milik negara ke rekening pribadi. Hal ini masuk katagori unsur melawan hukum yang obyektif. Dan juga bathin Terdakwa dengan memasukkan uang negara ke rekening pribadi membuktikan bahwa Terdakwa telah dengan sadar bermaksud untuk memperkaya diri, sehingga hal demikian memenuhi unsur melawan hukum yang subyektif ;

Menimbang, bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori kasusnya mengenai pemberlakuan/penerapan Undang-Undang No. 30 tahun 2002 dengan mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 069/PUU/II/2004 tanggal 15 Pebruari 2005 Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan aquo halaman 70 telah mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa, Pasal 72 Undang-Undang KPK yang berada dibawah judul Ketentuan Penutup, selengkapnya berbunyi : " Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ". Tanggal pengundangan Undang-Undang dimaksud adalah tanggal 27 Desember 2002. Dengan rumusan pasal 72 tersebut adalah jelas bahwa Undang-Undang KPK berlaku kedepan (prospective) yaitu sejak tanggal 27 Desember 2002. Artinya keseluruhan Undang-Undang aquo hanya dapat diberlakukan terhadap peristiwa pidana yang tempus delictinya terjadi setelah

Undang-Undang dimaksud diundangkan . Secara argumentum a contrario Undang-Undang ini tidak berlaku terhadap peristiwa pidana yang tempus delictinya terjadi sebelum Undang-Undang aquo diundangkan ;

Menimbang, bahwa Selanjutnya dalam putusannya halaman 73 alinea terakhir dan halaman 74 alinea pertama, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sekiranya pun tindakan yang dilakukan KPK terhadap tindak pidana yang disangkakan Pemohon (Bram HD. Manoppo, MBA) sebagaimana termuat dalam surat panggilan Nomor 145/X/2004/P.KPK tanggal 8 Oktober 2004, dapat dinilai sebagai tindakan yang retroaktif, maka hal tersebut tidak berkaitan dengan masalah Konstitusionalitas materi Undang-Undang aquo, melainkan masalah penerapan Undang-Undang, yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi ;

Menimbang bahwa selain pertimbangan seperti tersebut diatas Mahkamah Konstitusi dalam putusannya halaman 73 alinea 1, 2 dan 3 mempertimbangkan sebagai berikut : Dengan demikian suatu ketentuan mengandung perberlakuan hukum secara retroaktif (ex post facto law) jika ketentuan dimaksud :

- a. Menyatakan seseorang bersalah karena melakukan suatu perbuatan yang ketika perbuatan tersebut dilakukan bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana ;
- b. Menjatuhkan hukuman atau pidana yang lebih berat daripada hukuman atau pidana yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan ;

Menimbang, bahwa pasal 68 Undang-Undang aquo sama sekali tidak mengandung salah satu dari dua unsur dimaksud, sebab pengambil alihan yang dilakukan berdasarkan pasal 68 adalah tidak mengubah sangkaan atau tuduhan atau tuntutan, yang secara logis berarti tidak pula mengubah atau menambah pidana atau hukuman terhadap perbuatan yang penanganannya diambil alih oleh KPK ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pemohon yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, pemohon Bram HD. Manoppo , MBA mohon agar pasal 68 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, dinyatakan bertentangan

dengan.....

dengan pasal 28 I Undang-Undang Dasar R I. Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibatnya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum seperti diuraikan diatas Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya Nomor : 069/PUU/II/2004 tanggal 15 Pebruari 2005 : Menyatakan ” menolak permohonan pemohon ”.

Menimbang, bahwa dengan adanya pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi khususnya pasal 72 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang pemberlakuan Undang-Undang aquo, pertimbangan mana menimbulkan pendapat pro dan kontra antara ahli hukum yang dapat berimplikasi negatif terhadap penerapan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Mahkamah Agung memandang perlu mempertimbangkan apakah Mahkamah konstitusi berwenang memberikan pertimbangan atas pasal 72 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. mengingat pertimbangan tersebut, menimbulkan penafsiran sebagai pendapat Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :



Menimbang, bahwa Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 (setelah amandemen) Bab IX pasal 24 ayat (2) menetapkan : ” Kekuasaan Kehukuman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ”.

Menimbang, bahwa wewenang Mahkamah Konstitusi ditetapkan secara limitatif dalam pasal 24 C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 jo pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi :

- (1). Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk :
 - a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 ;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 ;
 - c. memutus pembubaran partai politik dan ;
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ;

(2). Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR, bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 ;

Menimbang, bahwa pasal 56 ayat (3) dan (5) berbunyi :

(3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana pada ayat (2) Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 ;

Dalam hal Undang-Undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, baik mengenai pembentuk-an maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak ;



Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 57 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 berbunyi:

(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian Undang-Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan Nomor : 069/PUU//II/2004 tanggal 15 Pebruari 2005 berbunyi :

” Menyatakan menolak permohonan Pemohon ”.

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan Pemohon Bram HD Manoppo, MBA oleh Mahkamah Konstitusi, maka terbukti bahwa pasal 68 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tidak bertentangan dengan pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi khususnya pertimbangan mengenai pasal 72 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK berlaku kedepan (prospective) sekalipun diakui bahwa masalah penerapan Undang-Undang bukan wewenang Mahkamah

Konstitusi dihubungkan dengan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditetapkan dalam pasal 24 c ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 jo pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung berpendapat bahwa pertimbangan tersebut diatas adalah berlebihan (overbodig), kontradiktif dan melampaui batas wewenangnya serta dapat menghambat upaya percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 24 C ayat (1)



dan (2) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 jo pasal 10 ayat (1), (2), pasal 56 ayat (3) dan (5), pasal 57 ayat (1) Undang-Undang No.24 Tahun 2003 dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor : 069/PUU/II/2004, Judex Factie telah dengan tepat dan benar mengadili perkara a quo menurut ketentuan Undang-Undang. Berdasarkan pertimbangan tersebut keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa huruf B butir 4 sampai dengan 16 tidak dapat dibenarkan, karena tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penasehat Hukumnya lebih lanjut berkaitan dengan dakwaan subsidair, terlebih dahulu akan dipertimbangan, keberatan- keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas putusan bebas dari dakwaan primer terhadap Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai dengan yurisprudensi yang sudah ada apabila putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa, merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan pasal 244 KUHAP, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pununtut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. Alasan Kasasi terhadap putusan dakwaan primair tidak terbukti adalah merupakan putusan bebas yang tidak murni (verkapte vrijspraak) :

Walaupun menurut pasal 244 KUHAP terhadap putusan bebas dalam perkara pidana tidak dapat diajukan pemeriksaan dalam tingkat kasasi kepada Mahkamah Agung, namun sesuai dengan perkembangan dan praktek peradilan telah diadakan terobosan berupa contra leges yaitu :

- a. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.14-P.W07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP pada butir 19 lampiran terdapat penegasan :
 - Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding.

- Tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, kesesuaian dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.

b. Yurisprudensi .

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Desember 1983 Nomor : 275 K/Pid/1983, Tahap Kasasi atas nama Terdakwa Sonson Natalegawa telah menerima permohonan kasasi Jaksa terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena putusan tersebut bukan merupakan pembebasan murni, atas dasar Pengadilan Negeri telah menafsirkan kata melawan hukum secara keliru. Juga yurisprudensi di Negari Belanda sejak lama melakukan terobosan terhadap larangan kasasi terhadap putusan bebas dalam pasal 430 Wetboek Van strafvordering dengan menggunakan istilah Niet Zuivere Vrijspraken atau niet geldige vrijspraak yaitu putusan vrijspraak berdasarkan penafsiran unsur bestanddeel dari strafbaarfeit yang didakwakan yang disebut bedekte ontslag Van Recht vervolging (lihat Mr. A. J. Blok et al Het. Ned, straf proses halaman 427).

Setelah mempelajari pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim terhadap putusan aquo yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut, Majelis Kasasi berpendapat bahwa putusan aquo bukanlah merupakan pembebasan murni (vrijspraak) karena putusan aquo tidak didasarkan pada tidak terbuktinya perbuatan yang didakwakan, melainkan didasarkan pada salah penilaian atas tindak pidana yang didakwakan yaitu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi yaitu Adhi Brahmantya dan Irma Nilayanti yang menerangkan bahwa Terdakwa membuka rekening di Bank Bukopin Pusat adalah selaku pribadi, maka dengan pertimbangan yang demikian maka putusan aquo seharusnya merupakan putusan yang lepas dari segala tuntutan (ontslag van alle recht vervolging) maka terhadap putusan Majelis Hakim dapat diajukan kasasi ;

II Alasan Kasasi karena putusan Majelis Hakim telah melampaui batas kewenangan mengadili ;



Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung R I Nomor : KMA/049/SK/2004 tanggal 14 Juli 2004 tentang Pengangkatan Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan mengingat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun putusan aquo diputus oleh Hakim Tinggi yang tidak terdapat dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung tersebut yaitu Saudara H. Husyaini Andin Kasim, SH. sehingga kami berpendapat bahwa Ketua Majelis Hakim tersebut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tingkat banding dalam perkara Nomor : 01/Pid.B/TPK/2004/PN/JKT.PST tanggal 17 Desember 2004 atas nama Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si ;



III. Alasan Kasasi karena dalam putusan Majelis Hakim, peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman (73) alinea keempat menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan primair oleh Penuntut Umum pada KPK terhadap Terdakwa adalah perbuatan Terdakwa yang dilakukan dalam kedudukan dan jabatan selaku Gubernur Nanggroe Aceh Darussalan bukan ” perbuatan Terdakwa selaku personlijk, perorangan, pribadi ” serta bukan pula oleh Korporasi dan karena itu, dakwaan primair melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang .No. 20 Tahun 2001 tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu kepada Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair.

Setelah mempelajari dengan cermat Putusan Majelis Hakim Tinggi tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut maka jelas sekali putusan tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, yaitu

saksi.....

saksi Adhi Brahmantya dan Irma Nilayanti yang mana didepan persidangan para saksi dibawah sumpah menerangkan bahwa rekening Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si. telah dibuka di Bank Bukopin Pusat Jakarta, sejak tahun 1994 jauh sebelum Terdakwa diangkat sebagai Gubernur Propinsi NAD. disamping itu rekening Terdakwa tersebut tertulis atas nama Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si dengan demikian perbuatan Terdakwa menempatkan uang kas daerah Propinsi NAD sejumlah Rp.7.750.000.000,- (Tujuh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan selaku pribadi ;



Selain dari pada itu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Bram HD Manoppo, MBA dibawah sumpah dipersidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si telah melakukan pembayaran dalam pembelian Helicopter MI-2 melalui rekening pribadi dengan demikian kami berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara pribadi ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon supaya Majelis Hakim Agung Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung R I memutuskan :

1. Menerima permohonan kasasi ini ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 01/PID/TPK/2005/PT. DKI tanggal 16 Juni 2005 ;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/Pid.B/TPK/2004/PN.JKT.PST tanggal 11 April 2005.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Keberatan ad. I

Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan karena :

- a. Putusan Judex Factie cq. Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah menerapkan hukum, karena putusan aquo tidak didasarkan pada tidak terbuktinya

perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, melainkan atas dasar adanya kekeliruan dan kesalahan penilaian atas unsur setiap orang, yang menjadi bagian dari dakwaan primair yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999. Majelis Hakim tingkat banding telah keliru memahami dan menerapkan unsur delik " setiap orang " yang mengakibatkan salahnya menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Majelis Hakim tingkat banding telah keliru memahami " person " dengan " personlijk ". Mengenai batasan unsur setiap orang, dengan tegas disebutkan didalam pasal 1 ayat (3) bagian Ketentuan Umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Jadi yang dimaksud disini adalah orang, siapapun juga terlepas dari jabatan, kedudukan, pangkatnya. Dengan demikian tidak penting apakah orang itu Pegawai Negeri, seorang Presiden, Gubernur atau Mahasiswa. Selain individu, dimasukkan pula kedalam pengertian setiap orang, korporasi, badan hukum maupun perkumpulan, baik diwakili maupun tidak diwakili oleh pengurusnya ;

- b. Bahwa rekening pribadi Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk menerima transfer dana milik Pemerintah Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2001 dimana Terdakwa selaku Gubernur telah memerintahkan saksi Zaenuddin, SE melalui saksi Drs. Teuku Meurah Lizam, MM. untuk menempatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Nanggroe Aceh Darussalam sebesar Rp.4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) dan Tahun 2002 sebesar Rp.3.750.000. 000,- (Tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa Nomor : 01.01.038492, kemudian telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembayaran kepada PT. Putra Pobiagan Mandiri (PPM) dengan cara memindah bukukan dari rekening Terdakwa di Bank Bukopin Pusat ke rekening PT. Putra

Pobiagam.....

Pobiagan Mandiri di Bank Bukopin Jakarta, hal ini jelas melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. ;

c. Bahwa oleh karena nyata-nyata Terdakwa telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, sebagaimana diatur dalam pasal 4, pasal 7 ayat (1) dan pasal 10 ayat (2) dan (3) dan perbuatan mana dilakukan secara berlanjut maka Terdakwa telah terbukti telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain maupun korporasi yang merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam ;



d. Bahwa, dalam kontra memori yang diajukan pada tanggal 26 juli 2005, Terdakwa telah mengakui didalam APBD Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2001, tidak ada pos anggaran untuk pembelian Helicopter. Sumber dana pembelian Helicopter berasal dari Pemerintah Propinsi NAD dari APBD Propinsi NAD tahun 2002 baru ditetapkan dalam Perda (Qanun Nomor 5 Tahun 2002) pada tanggal 16 Mei 2002 ;

Menimbang, bahwa keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa bahwa yang menjadi landasan legalitas penempatan dana APBD Propinsi NAD sebesar Rp.4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa Nomor 01.01038492 Bank Bukopin Jakarta tanggal 15 Agustus 2001 atas perintah Terdakwa didasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 13 Qanun Nomor 7 tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa disamping penempatan dana APBD Propinsi NAD tersebut ke rekening pribadi Terdakwa sebelum Qanun Nomor 7 tahun 2002 diterbitkan, sesuai dengan Tata Urutan Perundang-Undangan, Qanun adalah setingkat dengan Peraturan Daerah (Perda) oleh karena itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sehingga dengan demikian keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan ;

Keberatan ad II.....

Keberatan ad. II :

Bahwa, keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena ternyata sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/75A/SK/X/2004 tanggal 24 Oktober 2004, Saudara H. Husyaini Andin Kasim, SH telah diangkat sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan Surat Keputusan tersebut mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 24 Oktober 2004, dengan demikian keberatan Penuntut Umum yang menyatakan Saudara H. Husyaini Andin Kasim, SH tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus dalam tingkat banding perkara Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si (Perkara Nomor : 01/Pid/TPK/2005/Pid.1/DKI), tidak beralasan hukum, oleh karena itu keberatan Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;



Keberatan ad III :

Bahwa, keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Tipikor tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya. Sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP yang menyatakan " Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ". Demikian pula pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) ;

Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ketentuan dimaksud tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Berdasarkan keterangan saksi Adhi Bramantya dan Irma Nilayanti yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya rekening Terdakwa Ir.H. Abdullah Puteh, M.Si telah dibuka di Bank Bukopin Jakarta pada tahun 1994, jauh sebelum Terdakwa diangkat sebagai Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, hal tersebut dibuktikan dengan bukti tertulis rekening Nomor : 01.01.038492 Surat bukti 4. 34 dan 4. 35 tertulis atas nama Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si. dengan demikian perbuatan Terdakwa memerintahkan kepada saksi Zainuddin, SE Kepala Kas Daerah melalui Teuku Meurah Lizam, MM. Kepala Biro Keuangan untuk mentransper uang yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang tersimpan pada Bank Pembangunan Daerah Aceh kedalam rekening pribadi Terdakwa di Bukopin Jakarta, adalah merupakan perbuatan melawan hukum Terdakwa selaku Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk kepentingan pribadinya ; Disamping itu Majelis Hakim Tinggi Tipikor tidak mempertimbangkan keterangan saksi Bram HD. Manoppo yang dibawah sumpah menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran dalam pembelian Helicopter MI-2 melalui rekening pribadinya . Hal tersebut diperkuat pula apabila dihubungkan dengan barang bukti sebagaimana tercantum dalam barang bukti Nomor : 4. 1 s/d 4. 118, khususnya barang bukti : 4. 34, 4. 35, 4. 36 yang membuktikan terdapat unsur " memperkaya diri sendiri atau orang lain " dan unsur " yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara " telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa :



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat ternyata Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa putusan Jurex Factie/ Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membebaskan Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si, dari dakwaan primair tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, oleh karena itu Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 ayat (1) telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas Majelis berpendapat Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si harus dinyatakan ditolak dan putusan Majelis Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 15 Juni 2005 Nomor : 01/Pid/ TPK/ 2005/PT.DKI tidak bisa dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

Menimbang...../.....

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dengan demikian putusan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dianggap tepat dan benar, untuk dijadikan pertimbangan sendiri dan selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara aquo dengan perbaikan mengenai uang pengganti sehingga amar putusan berbunyi seperti tercantum dibawah ini :

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti berdasarkan fakta dipersidangan uang yang telah diterima PT. PPM dari Terdakwa maupun dari Kas Daerah seluruhnya berjumlah Rp.10.087.500.000,-(Sepuluh milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan perhitungan ahli Handoyo Sudradjat, dan dihubungkan dengan barang bukti berupa pembukuan Kas Daerah, bonggol cheque, dan kwitansi tanda terima uang, sedangkan nilai kontrak antara PT. PPM dengan Pabrik Helicopter di Rusia berdasarkan alat bukti berupa perjanjian antara PT. PPM dengan PLC Exprimental Design Bureau Rostov Mil Helicopter Plant Russia Nomor : 28-00 OT 28.08.2001 tanggal 28 Agustus 2001 hanya sebesar US \$ 664.000.000 (ekuivalen kurang lebih Rp.6.664.000.000,-) sehingga setidaknya dalam hal ini Bram HD. Manoppo, MBA telah diperkaya sebesar Rp.3.423.500.000,- (Tiga milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena itu untuk menutupi kerugian uang negara yang telah dikeluarkan akibat perbuatan Terdakwa maka wajar kepada Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan sebagai pengganti kerugian uang negara sebesar Rp.10.087.500.000,- (Sepuluh milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi Rp.3.423.500.000 ,- (Tiga milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 6.564.000. 000,- (Enam milyar lima ratus enam puluh empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Primair tersebut, maka dakwaan subsidair dan keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum dan Penuntut Umum yang berkaitan dengan dakwaan subsidair tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang dan peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si. tersebut



- Mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 15 juni 2005 Nomor : 01/PID/TPK/2005/PT.DKI yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 April 2005 Nomor : 01/Pid.B/TPK/2004/PN.JKT.PST ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.6.564.000.000,- (Enam milyar lima ratus enam puluh empat juta rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana supaya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terhadap terpidana dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun :

- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ;
- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat dan berkas-berkas sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti, dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dipergunakan dalam perkara lain, sedangkan surat-surat bukti yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan hakim pertama tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditentukan sebesar Rp 7.500.- (Tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 9 september 2005 oleh Artidjo Alkostar, SH.LL.M yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Mansur Kartayasa, SH. MH., M.S. Lumme , SH., H. Hamrat Hamid, SH., Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH., Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada hari Selasa tanggal 13 September 2005 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan I Nyoman Dika, SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./.

Mansur Kartayasa, SH.MH.

ttd./.

M.S. Lumme, SH.

ttd./.

H. Hamrat Hamid, SH.

ttd./.

Ketua :

ttd./.


Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

Panitera Pengganti :

ttt./.

I Nyoman Dika, SH.

UNTUK SALINAN :



NY. SITI KHOLISOH, SH.

NIP : 220000341

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama : Ismoehari Cahyandhi, SH
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 20 Januari 1987
Agama/ Suku : Jawa/ Islam
Pekerjaan : Polri
Nama Ayah : Drs. Mugiman Dwi Rahardjo, MM
Nama Ibu : Dra. Suharni
Nama Saudara Kandung : 1. Firman Wihanarko
2. Alriefan Rachmadi
Pendidikan Umum : SDS Pelita Jakarta
SLTPN 41 Jakarta
SMUN 28 Jakarta
Universitas Bhayangkara Jaya Jakarta
Pendidikan Polri : Diktukba Polri gel. II TA 2004, SPN LIDO